EDISI XVI/TAHUN VII/JANUARI/2018

Hutan Indonesia

Forum Komunikasi Hutan dan Kehutanan Indonesia



REFORMA AGRARIA
CITA-CITA PEMERATAAN EKONOMI DARI HUTAN

Hukum dan Kebijakan
Angin Segar untuk Masyarakat Adat

Opini
Penanganan Penguasaan Lahan Ilegal Lahan Hutan Secara Bijak

Teknologi
Digitalisasi "Sapa" Industri Kehutanan

Dialog Khusus
Pengalaman Inhutani V Antisipasi Perambahan Liar

ISSN 1411-2493



5 Tulisan Utama

Reforma Agraria :

Cita-Cita Pemerataan Ekonomi dari Hutan

Pemerintah fokus mengentaskan kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Berbagai peraturan yang menunjang program tersebut juga diterbitkan.

3 Editorial

12 Dialog Utama
- Kalau Ada Kerja Sama Antar *Stakeholder*, Hasilnya Akan Besar
- Optimalisasi 20% Kemitraan dengan Masyarakat di Tanaman Kehidupan
- Penguatan Kerangka Regulasi & Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Prioritas
- Pentingnya Peran Pendampingan
- Pemerintah Targetkan 5 Juta Bidang Tanah Dapat Tersertifikasi di 2017
- Peran Pendampingan Pemerintah Sangat Dibutuhkan Petani
- Harus Diwujudkan Dalam Bentuk *Access Reform* / Akses Reforma

21 Liputan Khusus
Perhutanan Sosial Jadi Pionir

26 Dialog Khusus
Perkuat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat & Lokal

28 Hukum dan Kebijakan
- Angin Segar untuk Masyarakat Adat
- Beri Lahan Kerja untuk Perhutanan Sosial & Gandeng Masyarakat Bermitra
- Ketok Palu Mahkamah Agung Atas Kebijakan gambut HTI

34 Opini
- Implementasi Jangan Parsial & Sektoral
- Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Penanganan Penguasaan Ilegal Lahan Hutan Secara Bijak

44 Profil
- "Bergandengan Mengisi Periuk"
- Program Desa Makmur Peduli Api, Jadi Contoh Sejahterakan Masyarakat

50 Teknologi
- Sisa Kayu Karet pun Tak Lagi Jadi Limbah
- Digitalisasi "Sapa" Industri Kehutanan
- Teknologi Kultur Jaringan Kian Populer

57 Sosial
Kunci Restorasi Lahan di Indonesia

60 Manca
- Perhutanan Sosial Solusi Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim
- Satu Tahun Implementasi *FLEGT License* di London

65 Kilas
Mendorong Implementasi Konfigurasi Bisnis Baru Kehutanan

66 Riset
- Grand Strategi Pengelolaan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam

24 Dialog Khusus

Pengalaman Inhutani V Antisipasi Perambahan Liar



Endro Siswoko,
Direktur Utama Inhutani V periode 2012-2017



TARIF IKLAN MAJALAH HUTAN INDONESIA

COVER BELAKANG 1 HAL FC 21x27cm	Rp 12.500.000
COVER BELAKANG DALAM 1 HAL FC 21x27cm	Rp 10.000.000
COVER DEPAN DALAM 1 HAL FC 21x27cm	Rp 10.000.000
HALAMAN DALAM 21x27cm	Rp 5.000.000
ADVERTORIAL	Rp. 7.500.000

Alamat Iklan:
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV Lt.9. Jl. Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta 10270.
Tlp. (021) 57370236,
Fax: (021) 5732564.
Kontak: Redy Hadiarsa,
081383444723

EDITORIAL

Menggapai Asa Pemerataan Ekonomi Kehutanan

Assalamualaikum Wr. Wb…Salam Rimbawan,

Pemerataan ekonomi selalu menjadi cita-cita para pemangku kepentingan di semua sektor, tak terkecuali kehutanan.

Maka dari itu, ketika pemerintah meluncurkan program reforma agraria dan perhutanan sosial, sangat relevan untuk menampilkan kedua program tersebut sebagai materi utama dalam Majalah Hutan Indonesia dengan menyajikan pandangan dari berbagai pihak.

Landasan hukum untuk reforma agraria adalah Perpres Nomor 45 Tahun 2016 yang menerangkan tentang lima prioritas, yakni Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria.

Ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria. Keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria. Kelima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. Lima program inilah yang menjadi substansi materi dalam edisi kali ini.

Di sisi lain, bicara mengenai reforma agraria tentu tak lengkap tanpa mengangkat program perhutanan sosial. Program ini adalah langkah awal untuk merealisasikan wacana pemberian akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat sekitar yang sudah lama didengungkan.

Dalam edisi ini, diangkat bagaimana para pemangku kepentingan seperti pengusaha, pemerintah, hingga lembaga masyarakat berkolaborasi dalam mengelola hutan. Diungkap pula kisah sukses dari korporasi kehutanan dalam menggandeng dan membina masyarakat lokal, sekaligus bagaimana akhirnya ada pengalaman dari petani kemitraan yang sukses.

Atas nama Redaksi Majalah Hutan Indonesia,
Imam Harmain
imam_ha@permata-mgt.biz

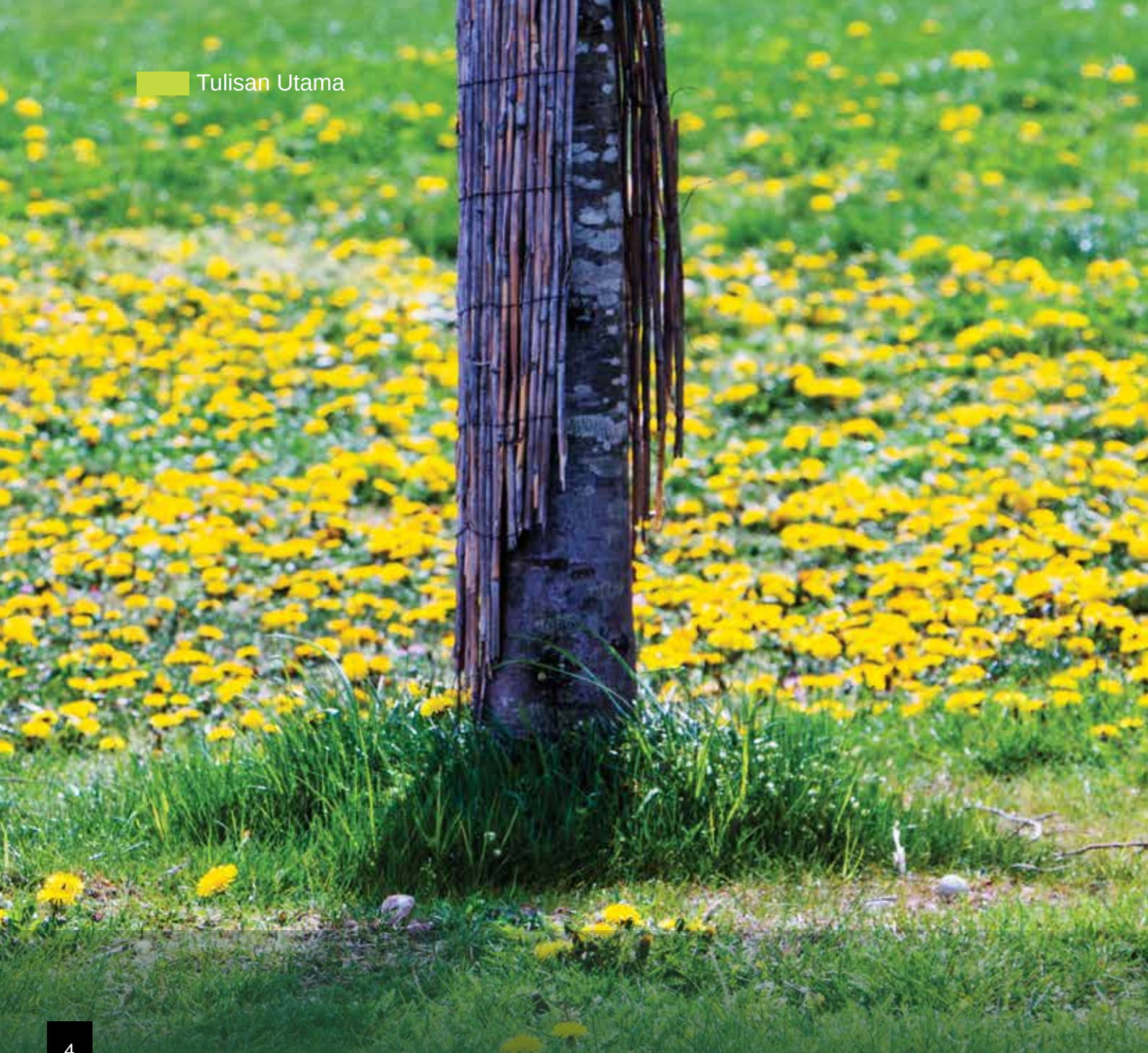


Layout: Yunika Rotua
Sumber Foto: Digital Image

Penasihat :
Indroyono Soesilo
Pembina :
Rahardjo Benyamin, Bambang Supriyambodo, Iman Santosa, Tjipta Purwita, Sugijanto, Kusnan Rahmin, David, Soewarso, Endro Siswoko
Penanggung jawab :
Irawan D. Kadarman
Pemimpin Redaksi :
Imam Harmain

Wakil Pimpinan Redaksi :
Purwadi Soeprihanto
Redaktur Pelaksana :
Trisia Megawati, Tim Outsource
Dewan Redaksi :
Dian Novarina, Nurman, Sudianto, Mufti Al Amin,
Iklan dan Kerjasama :
Sari Nawaningsih, Tim Outsource
Desain Grafis dan Layout :
Herry Prayitno, Tim Outsource

Riset dan Dokumentasi :
APHI
Sirkulasi dan Umum :
Hesti Mulyandari, Samsudin, Fajarmart S
Alamat Redaksi :
Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.9,
Jl. Gatot Subroto-Senayan, Jakarta 10270,
Telp. (021) 5737036
Pengelola :
Divisi Media Service Bisnis Indonesia
Percetakan :
Arivco



Reforma Agraria :

CITA-CITA PEMERATAAN EKONOMI DARI HUTAN

Pemerintah fokus mengentaskan kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Berbagai peraturan yang menunjang program tersebut juga diterbitkan.

Ditengok dari tujuannya, reforma agraria memang mulia karena punya misi pemerataan. Melalui reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan, menghilangkan sekat dan mengurangi konflik.

Program percepatan reforma agraria yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Tujuan pastinya adalah mengembalikan fungsi lahan atau hutan menjadi lestari dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 45.

Sekarang ini yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah merealisasikan pendataan 4 juta hektare lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, dan program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam rangka itu, di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil untuk menuntaskan program tersebut, termasuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang maupun tanah-tanah terlantar.

Presiden Jokowi pun memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk segera melakukan penataan aset seluas 4,8 juta hektare lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah.

Ditengok dari tujuannya, reforma agraria memang mulia karena punya misi pemerataan. Melalui reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan, menghilangkan sekat dan mengurangi konflik.

Sejauh ini Kementerian ATR/ BPN dan Kementerian LHK, telah melakukan pendataan seluas 21,7 hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial.

"Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar



Hamparan areal yang berpotensi dimitrakan dengan masyarakat



kawasan hutan di mana 71% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan," kata Presiden Jokowi mengingatkan.

Selanjutnya, yang mendapatkan hak untuk mengakses program perhutanan sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Mengapa demikian? Karena pemerintah hendak mengkorporasikan petani, koperasi, masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk ke dalam perekonomian formal berbasis sumber daya.

Berkaitan dengan regulasi, pemerintah telah berkomitmen melaksanakan reforma agraria secara tuntas. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tercantum lima program prioritas terkait reforma agraria, yaitu Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria.

Ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria. Keempat,



Darmin Nasution,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria. Kelima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

Kendati penuh dukungan, dan percepatan realisasi, pada kenyataannya kemajuan reforma agraria sangat lambat. Menurut Wakil Ketua Umum PBNU, Maksum Machfoed program reforma agraria lebih cenderung mengarah pada sertifikasi lahan. Padahal, saat ini petani memerlukan lahan baru untuk menggarap usaha pertanian.

Untuk itu, semestinya pemerintah harus lekas mencari tanah baru maupun petani yang berhak mendapatkannya. Saat ini, pemerintah lebih mendorong skema pemberian konsesi seperti dalam perhutanan sosial alih-alih mengalokasikan lahan sebagai hak milik petani.

"Perhutanan sosial seperti menggunakan lahan Perum Perhutani lumayan bagus, karena setidaknya ada tanah usaha. Tetapi kenapa tidak dibagikan sekalian?. Lahan merupakan alat ekonomi sebagai jaminan pemerataan. Sayangnya, semenjak UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diundangkan pada 24 September



Pencetakan sawah hasil kemitraan perusahaan dan masyarakat

1960, redistribusi lahan sebagai skema reforma agraria belum tuntas terlaksana," ungkapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin, 25 September 2017.

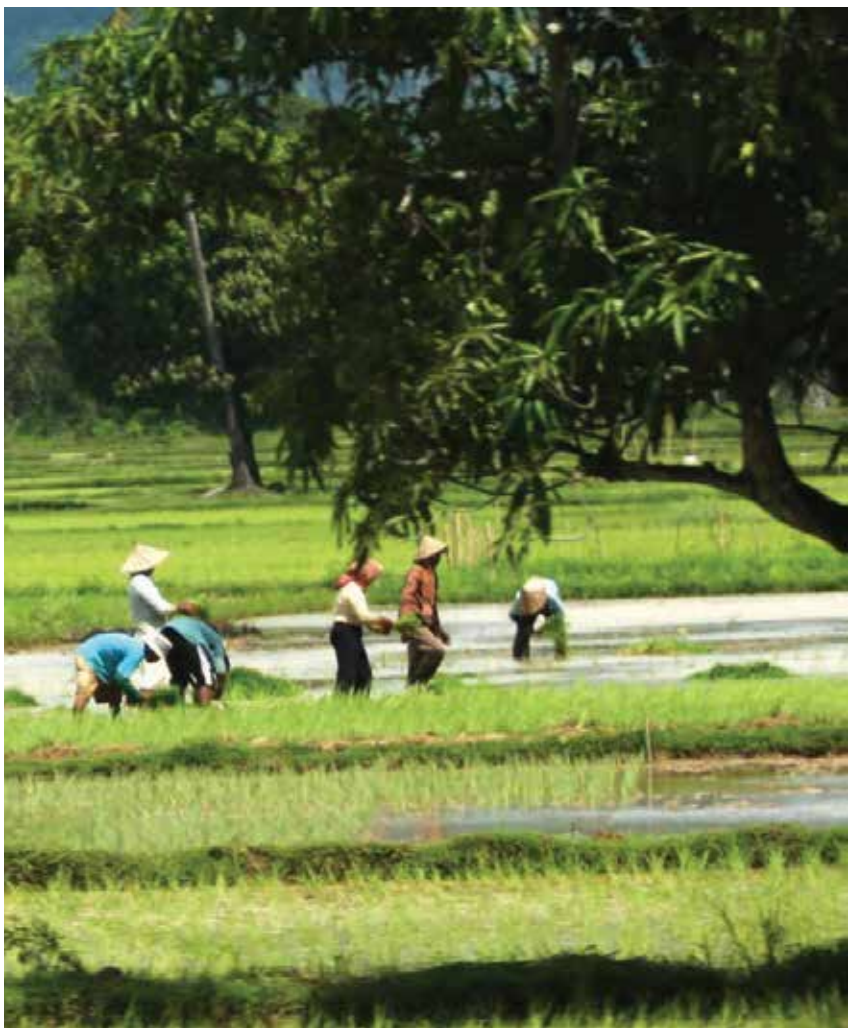
Pembentukan Pokja

Menjawab perintah Presiden Jokowi, telah dibentuk Tim Reforma Agraria yang terdiri atas beberapa kementerian atau lembaga terkait dengan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Adapun anggotanya akan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Tim tersebut dibagi menjadi tiga pokja yakni Pokja pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaporan bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial.

Pokja legalisasi dan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang fokus pada sertifikasi tanah rakyat dan pembentukan tanah transmigrasi, serta Pokja pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui proyek satu desa, satu komoditi unggulan.



"Dengan dibentuknya tim tersebut, saya berharap pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas. Kebijakan ini harus ada prinsip dasar pelaksanannya yaitu siapa yang berhak dan menjadi prioritas untuk diberikan lahan," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

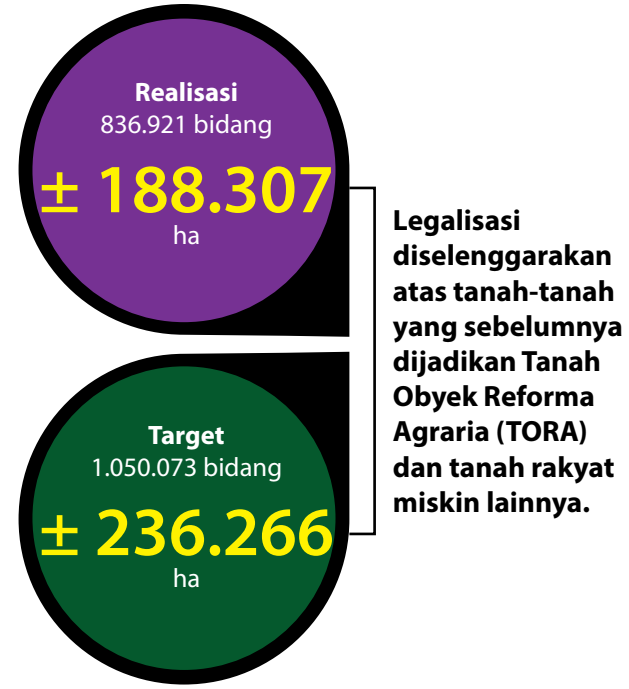
Dia menjelaskan, pengembangan lahan dalam reforma agraria nantinya berbentuk kluster. Misalkan, dalam satu kluster seluas 100 hektare, sekitar 10 dapat ditanami sayur-sayuran, sisanya ditanami tanaman komersial seperti jagung dan cabai.

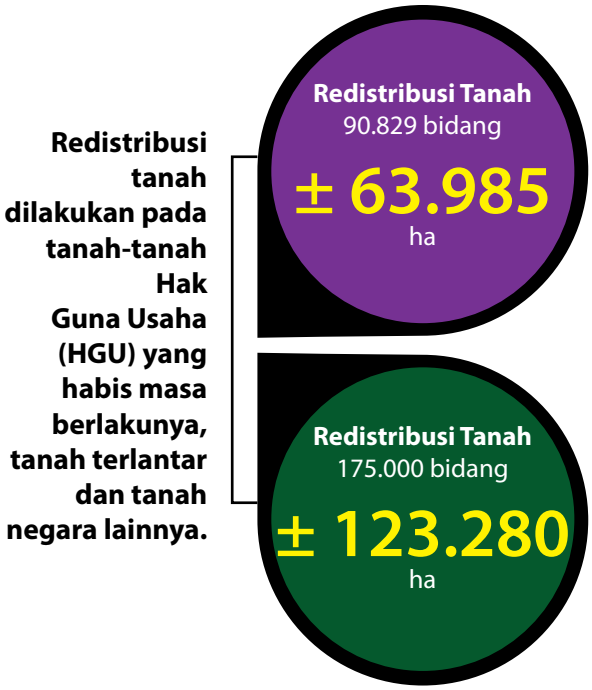
Rakyat sebagai pemilik lahan dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank dengan jaminan tanah untuk tanaman komersial. Dengan akses tersebut, rakyat dapat memiliki modal dan mengembangkan lahan pertaniannya.

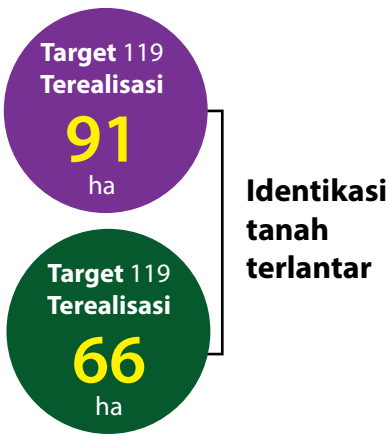
"Memang ada faktor lain, tidak ada jaminan pembeliannya. Itu yang sedang kita bangun dengan pemerataan, selain bibit dan pengusahaan. *Off taker* kita juga pikirkan. Soal kredit kita punya KUR. Jumlahnya besar dan kita akan minta pengusaha jadi *off taker* dan kita akan awasi. Pengusaha tidak boleh jadi pemilik," jelasnya.

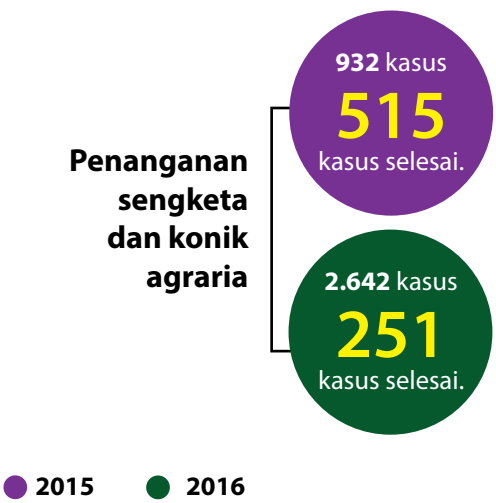
Tidak Terpisah

Sementara itu Penasehat Senior Menteri LHK Chalid Muhammad mengatakan bahwa dalam









praktiknya reforma agraria tidak bisa dipisahkan dari perhutanan sosial. Kedua hal ini perlu diintegrasikan, mengingat hal yang paling penting dari reforma agraria tidak semata-mata lahannya, melainkan produktivitas masyarakat.

Aspek lain yang dapat diperoleh dari program ini adalah nilai ekonominya, melalui lingkungan ekonomi atau pasar produk yang dekat dengan masyarakat. Untuk itu, Kementerian LHK mencoba menciptakan model yang akan diterapkan terlebih dahulu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Kementarian juga telah melakukan pemetaan sosial bersama dengan rekan-rekan dari TNI, POLRI dan LSM.

"Dalam model ini, upaya mengurangi konflik tenurial yang dilakukan Kementerian LHK adalah dengan cara memindahkan 2000 KK masyarakat (yang memiliki lahan 25 hektare) masing-masing perorangan, pelaku jual-beli, cukong, perusahaan kebun, pabrik pengolah



Presiden Ri Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

kelapa sawit, dan perusahaan HTI. Kelihatannya rumit, namun kami optimistis ini dapat berjalan," ungkapnya.

Keterlibatan multipihak tersebut merupakan kunci untuk menciptakan reforma agraria yang tepat sasaran.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang mewakili suara para pengusaha berbasis hutan mendukung reforma agraria melalui perhutanan sosial dengan pola kemitraan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Indroyono Soesilo menegaskan anggotanya akan memaksimalkan kemitraan dengan masyarakat di tanaman kehidupan. Hal ini akan mempercepat realisasi perhutanan sosial. Usulan ini juga termuat dalam *roadmap* pembangunan hutan produksi hingga 2045. Pasal 8 Permen LHK No P12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri mengatur pemanfaatan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI), sesuai dengan peruntukannya meliputi 70% dari areal kerja untuk tanaman pokok, 20% untuk tanaman kehidupan, dan 10% untuk kawasan lindung.

Indroyono menyampaikan, pelaku usaha akan terus berupaya maksimal untuk memanfaatkan alokasi 20% untuk tanaman kehidupan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan melalui mekanisme perhutanan sosial dinilai dapat menguntungkan kedua-belah pihak.

Sejalan dengan itu, APHI mendorong anggotanya melakukan pengembangan kemitraan salah satunya *agroforestry*. Sementara, pemerintah terbantu sehingga dapat mempercepat realisai perhutanan sosial," katanya.

Senada dengan APHI, Dewan

Kehutanan Nasional (DKN) mendukung program reforma agraria yang memberikan akses dan aset ke petani maupun masyarakat di sekitar hutan yang akan dilepaskan. Ketua Dewan Kehutanan Nasional Didik Suharjito menyampaikan bahwa reforma agraria sejalan dengan komitmen DKN untuk memberikan ruang hidup bagi masyarakat yang miskin lahan.

Namun, dia mengingatkan perlu ada jaminan dalam distribusi dan legalisasi lahan agar tepat sasaran. Jangan sampai, pemberian aset justru menggunakan kawasan hutan yang masih potensial sebagai hutan. "Ada beberapa kawasan hutan yang saat ini sudah dikuasai dalam bentuk permanen misalnya pemukiman, perkebunan rakyat. Itu yang seharusnya menjadi objek utama reforma agraria," jelasnya.

Adapun, Perum Perhutani selaku BUMN di bidang kehutanan tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi dalam program ini. "Dengan Perhutanan Sosial, Perhutani terus meningkatkan kerjasama dengan LMDH [Lembaga Masyarakat Desa Hutan] dalam pengelolaan hutan melalui pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Ini menjadi prioritas menuju hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat," tutur Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M. Mauna.



Dia menambahkan, Perhutani tengah mengembangkan proyek Perhutanan Sosial sinergi BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan peningkatan fungsi kawasan hutan yang dicanangkan pemerintah. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menanti efektivitas Perpres No. 88/2017 dalam implementasi reforma agraria.

Perpres tersebut diharapkan bisa menyelesaikan persoalan terkait lahan petani swadaya yang terindikasi banyak di dalam kawasan hutan.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa di Riau saja diindikasikan ada 1,8 juta petani menggarap lahan di kawasan hutan, yang mayoritas adalah petani swadaya. Selain karena ketidaktahuan petani, juga karena belum adanya tata batas kawasan hutan.

"Mereka [petani] mengirimkan hasil sawitnya ke pabrik milik perusahaan. Dilema bagi kami, karena jika diterima kami dianggap ikut mendukung perambahan hutan. Jika tidak diterima pun salah," katanya.

Menurut dia, pelaku usaha tidak dapat mencegah petani swadaya menanam sawit. Sebab, bagi petani, ketika komoditas itu dianggap menguntungkan maka mereka akan berbondong-bondong menanam kelapa sawit.



Eddy Martono,
Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki

Oleh karena itu, pelaku usaha berharap agar persoalan petani swadaya dapat diselesaikan melalui reforma agraria. Apalagi setelah terbit Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada 6 September kemarin.

"Apakah Perpres ini bisa menyelesaikan persoalan petani swadaya yang masuk kawasan hutan? Gapki menunggu itu. Kalau petani plasma jarang sekali ada konflik kawasan hutan, karena urusan perizinan sudah selesai dengan perusahaan," kata dia.

Menurut dia, legalitas lahan petani swadaya menjadi persoalan mendesak. Apalagi, perusahaan ke depan harus memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna meningkatkan daya saing.

Dengan demikian, tuduhan negatif berupa degradasi hutan kepada perusahaan sawit bisa terselesaikan. "Untuk ISPO mensyaratkan sertifikat lahan masyarakat," jelasnya. (wu)

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kalau Ada Kerja Sama Antar *Stakeholder*, Hasilnya Akan Besar



Bantuan pembiayaan pun dapat diberikan oleh pemerintah. Sayangnya, program tersebut tak mudah untuk direalisasikan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya melaporkan, realisasi perhutanan sosial diproyeksi hanya seluas 4,38 juta hektare (ha) hingga 2019, padahal target yang direncanakan pemerintah mencapai 12,7 juta ha.

Hingga saat ini, alokasi lahan bagi masyarakat telah terealisasi 1,08 juta ha. Adapun, lahan yang masih dalam proses penyelesaian seluas 960.000 ha. "Berarti akan direalisasikan seluas 2,04 juta ha," katanya dikutip dalam laporan. Adapun dalam catatan KLHK, dari target alokasi reforma agraria 4,1 juta ha berasal dari kawasan hutan, hingga Juli 2017 telah dilepaskan kawasan hutan seluas 750.123 ha.

Pelepasan ini bersumber dari pelepasan 167 unit usaha kebun atau 375.123 ha, 62 unit pemukiman dan fasilitas umum & fasilitas sosial daerah transmigrasi seluas 50.708 ha, pemukiman dan lahan garapan masyarakat seluas 205.004 ha, pelepasan melalui revisi tata ruang karena alokasi pemukiman yaitu NTT seluas 54.163 ha dan di Riau seluas 65.125 ha.

Salah satu penyebab sulitnya merealisasikan target perhutanan sosial adalah pendamping yang bertugas mendampingi masyarakat tidak mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan dan konsep pengembangan usahanya pun terkadang tidak jelas. "Kalau ada kerja sama antar *stakeholder* maka hasilnya akan besar. Produk Domestik Regional Bruto akan meningkat, masyarakat mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan, kualitas manusia ikut meningkat," papar dia.

KLHK memahami perlu peran serta semua pihak untuk dapat merealisasikan program reforma agraria khususnya untuk perhutanan sosial. Oleh karena itu, pihak swasta pun diajak terlibat dalam program ini.

Ciputra Group menjadi salah satu yang digandeng untuk bekerja sama dalam pengembangan kewirausahaan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan. Nantinya, Ciputra Group akan memberikan pelatihan kepada para pendamping dan pemimpin daerah terkait.

"Hutan Tanaman Industri (HTI) banyak yang bisa dikembangkan. Misalnya, tanaman *eucalyptus* yang dijadikan bahan *pulp*. Itu tidak apa-apa asalkan pengelolaannya benar," tutur Siti.

Contoh usaha lain yang termasuk mudah untuk dilakukan adalah pengolahan madu hutan atau kopi khas di masing-masing daerah. Dia bercerita ada sebuah kedai kopi di daerah Cimahi, Jawa Barat yang menjual kopi beraroma pinus karena ditanam di lahan yang dekat dengan hutan pinus. "Ramai sekali. Kalau mau datang ke sana, orang harus pesan dulu sebelumnya mau kopi apa," ujar Siti. (raa)

Indroyono Soesilo
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Optimalisasi 20% Kemitraan dengan Masyarakat di Tanaman Kehidupan



Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan mengoptimalkan alokasi 20% tanaman kehidupan guna mempercepat realisasi perhutanan sosial dengan pola kemitraan. Pasal 8 Permen LHK No. P12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri mengatur pemanfaatan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman Industri, sesuai dengan peruntukannya.

Adapun, pembagiannya meliputi 70% dari areal kerja untuk tanaman pokok, 20% untuk tanaman kehidupan, dan 10% untuk kawasan lindung.

Pembagiannya meliputi 70% dari areal kerja untuk tanaman pokok, 20% untuk tanaman kehidupan, dan 10% untuk kawasan lindung.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Indroyono Soesilo menyebutkan pemanfaatan 20% dari izin usaha yang diperuntukkan tanaman kehidupan, akan mempercepat realisasi perhutanan sosial. Usulan ini juga termuat dalam *roadmap* pembangunan hutan produksi hingga 2045.

Selama ini pelaku usaha mencoba mensinergikan dalam mengelola peruntukan 20% dari area kerja untuk tanaman kehidupan disamping mengelola hutan alam dan hutan tanaman.

Sejalan dengan itu, APHI mendorong usahanya melakukan diversifikasi usaha salah satunya *agroforestry*. Pemanfaatan melalui mekanisme perhutanan sosial dinilai dapat menguntungkan keduabelah pihak. "Kami akan terbantu karena selama ini kewalahan. Sementara, pemerintah terbantu karena dapat mempercepat realisai perhutanan sosial," kata dia.

Diketahui, realisasi perhutanan sosial paska terbit Permen LHK No P83/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Oktober 2016, yakni sejak Januari-Agustus sebesar 604.373 ha dari alokasi 12,7 juta ha untuk perhutanan sosial. (bca)

Usep Setiawan
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden

Penguatan Kerangka Regulasi & Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Prioritas

Meskipun masih berjalan lambat dan jauh dari target yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo, Tim Reforma Agraria berupaya menggeber penyediaan lahan seluas 9 juta hektare melalui program reforma agraria. Program ini ditujukan kepada petani miskin yang berada di perdesaan guna mencapai pemerataan ekonomi di daerah.

Usep Setiawan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) menjelaskan bahwa hingga 29 Agustus tahun ini, legalisasi aset mencapai 2,86 juta bidang pada lahan seluas 508.391,11 hektare yang diterima oleh 1,3 juta kepala keluarga.

Adapun, redistribusi aset mencapai 245.097 pada lahan 187.036 hektare yang dibagikan kepada 179.142 kepala keluarga.

Menurut dia, KSP akan terus menyediakan lahan kepada masyarakat pada tahun ini mengingat target di penghujung tahun 2017 cukup besar, yakni 5.090.935 bidang untuk legalisasi aset dan 24.280 bidang untuk redistribusi lahan. Usep mengakui, keterbatasan anggaran untuk mendukung program legalisasi aset ini menjadi salah satu faktor lambatnya capaian tim reforma agaria. Meskipun demikian, pada tahun ini pemerintah masih berencana menambah anggaran untuk program tersebut.



Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama yang bertugas sebagai juru ukur tanah masih terbatas. "Kementerian juga berupaya menambah jumlah juru ukur. Saya dengar terakhir ada penambahan sekitar 5.000 orang juga dengan merekrut juru ukur yang bersertifikat. Dari swasta juga dilibatkan dalam proses pengukuran tanah untuk sertifikasi," katanya.

Selain redistribusi lahan, pemerintah juga berjanji memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk membuka usaha. Dalam waktu dekat, tim reforma agraria Program Kerja (Pokja) Pemberadayaan Ekonomi Masyarakat akan merumuskan tentang bantuan ekonomi kepada masyarakat paska redistribusi yang merujuk pada hasil legalisasi dan redistribusi tanah maupun perhutanan sosial. Diharapkan, para penerima sertifikat tanah itu sekaligus menjadi subjek

pemberdayaan masyarakat.

Menyoal tentang legalisasi lahan, Usep menuturkan pihaknya masih mengalami kendala, terutama dalam mengidentifikasi potensi TORA. Misalnya, potensi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.

Data tersebut berada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), karena itu kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak dapat menentukan berapa luas lahan dan lokasinya. Oleh karena itu, ATR/BPN membuat program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendukung percepatan target legalisasi lahan yang terkendala tersebut.

Hingga penghujung tahun ini KSP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berencana menyediakan lahan seluas lebih dari 1 juta hektare. Lahan tersebut berasal dari tanah HGU yang akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yang berpotensi sebagai TORA.

Penyediaan lahan itu seluas 4,1 juta hektare yang merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang dilakukan secara bertahap.

Menurut dia, Kementerian LHK telah mengalokasikan lahan seluas 770.000 hektare, sedangkan 200.000 hektare telah siap untuk dilegalkan dan diredistribusi.

"Yang 4,1 juta hektare itu memang sudah dibuat SK menteri-nya tentang Peta Indikasi TORA, kurang lebih menunjukkan dimana saja dan berapa luas dari sebaran peta indikasi TORA. ATR/BPN sudah melakukan kajian dan ternyata hanya sektiar 200.000 hektare saja yang bisa ditindaklanjuti dengan redistribusi dan dilegalisasi," jelasnya.

Pemerintah telah memberikan 3.879 unit Surat Keputusan (SK) kepada kelompok yang berada di perdesaan dan 2.460 di antara kelompok itu telah mendapat fasilitas pengembangan usaha.

Sebelum memberikan akses untuk masyarakat, program prioritas pertama yang akan dilakukan tim reforma agraria ialah penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. KSP mendorong penyelesaian konflik agraria dapat diselesaikan oleh ATR/BPN agar tanah yang berpotensi menjadi TORA tidak mengalami hambatan hukum di kemudian hari.

"Kita tidak bisa membayangkan pemerintah mendistribusikan tanah kepada rakyat, melegalisasikannya, dan menyerahkan sertifikat setelah itu ada gugatan dari pihak lain. Misalnya HGU terlantar, bekas pemegang HGU-nya mengajukan gugatan PTUN terhadap pemerintah. Itu bisa membatalkan redistribusi dan legalisasi yang sudah dilakukan," ungkapnya.

Perhutanan Sosial

Selain fokus pada reforma agraria, KSP juga tengah mengejar target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare yang harus selesai dalam kurun waktu dua tahun ini sebagaimana instruksi Presiden RI. Lahan seluas 12,7 juta hektare untuk program perhutanana sosial dikelola masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Kemitraan dan Hutan Adat.

Pemerintah telah memberikan 3.879 unit Surat Keputusan (SK) kepada kelompok yang berada di perdesaan dan 2.460 di antara kelompok itu telah mendapat fasilitas pengembangan usaha.

Dalam paparannya, skema perhutanan sosial yang telah direalisasikan itu meliputi HD seluas 491.962,83 hektare, HKm seluas 244.434,67 hektare, HTR seluas 232.050,41 hektare, kemitraan kehutanan seluas 71.608,20 hektare, Hutan Adat seluas 8.746,49 hektare, dan izin perhutanan sosial di areal perhutanan seluas 4.674,90 hektare.

Sekadar diketahui, KSP merupakan bagian dari tim reforma agraria yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi program prioritas nasional. Tim reforma agraria memiliki tiga Program Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang diamanatkan kepada Menteri LHK, Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA yang diamanatkan kepada Menteri ATR/BPN, dan Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diketuai Menteri Desa PDTT. (raa)

Christine Wulandari
Ketua Prodi Pascasarjana Kehutanan Universitas Lampung

Pentingnya Peran Pendampingan

Rumitnya persoalan verifikasi tata batas antar areal konsesi menjadi penghambat realisasi perhutanan sosial di lapangan. Banyak dari kelompok masyarakat perdesaan yang tinggal di kawasan hutan selama bertahun-tahun masih menunggu izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) karena tata batas yang saling tumpang tindih.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Prodi Pascasarjana Kehutanan Universitas Lampung Christine Wulandari. Menurut dia, ketidakpastian mengenai tata batas ini menjadi salah satu penyebab terseoknya capaian target reforma agraria dan perhutanan sosial. Terlebih, lanjutnya, target tersebut sangat tinggi untuk di realisasikan hingga dua tahun kedepan.

Selain itu, kelompok masyarakat yang telah mengajukan izin untuk membentuk HKm/HD kerap tidak 'satu suara' dan tidak mendapat fasilitasi pembinaan dari pendamping. Pada akhirnya, kelompok masyarakat yang telah terbentuk itu terpecah sehingga pengajuan izin untuk perhutanan sosial menjadi terhenti.

Oleh karena itu, keberhasilan program perhutanan sosial perlu disertai dengan pendamping dalam mengelola kelompok masyarakat di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pendampingan itu dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tak kalah penting, menurut dia, kelompok masyarakat perdesaan perlu mendapatkan donor/fasilitas dari pemerintah untuk menunjang kesejahteraan mereka. "Ada kepastian pendampingan termasuk fasilitasi dana. Jadi masyarakat ketika membutuhkan untuk melengkapi persyaratan agar bisa menjadi capaiannya kan butuh uang *tuh* masyarakat, baik materi maupun non materi," katanya. (raa)



Keberhasilan program perhutanan sosial perlu disertai dengan pendamping dalam mengelola kelompok masyarakat di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

M. Noor Marzuki
Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Pemerintah Targetkan 5 Juta Bidang Tanah Dapat Tersertifikasi di 2017

Program reforma agraria menjadi bagian dalam Nawacita yang tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Program ini fokus mengurangi tingkat ketimpangan melalui legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona serta redistribusi aset yang terdiri dari hak guna usaha (HGU) atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), M. Noor Marzuki mengatakan, pemerintah menargetkan 5 juta bidang tanah dapat tersertifikasi pada 2017. Adapun, capaian reforma agraria hingga 29 Agustus 2017 yakni legalisasi aset 2,8 juta bidang. "Dalam legalisasi ada 6 tahap untuk memperoleh sertifikasi. Yang sudah mencapai 6 tahap itu sekitar 2,8 juta bidang, sementara sisanya sudah masuk tahap keempat yakni pengukuran bidang tanah," katanya usai konferensi pers Forum Merdeka Barat 9, Senin (23/10).



Pemerintah pun menambah anggaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi lahan dari Rp6,5 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp10,3 triliun pada RAPBN 2018. Peningkatkan anggaran hampir 100% itu sejalan dengan pendaftaran sertifikasi dan penyelesaian sengketa yang juga meningkat.

Noor Marzuki memastikan pemerintah tidak mengalami kendala dalam sertifikasi bidang tanah, termasuk soal pembiayaan. Kementerian ATR telah membagi biaya per kluster. Di antaranya sekitar Rp1 juta untuk Jawa, Rp400.000 untuk Sumatera, Rp600.000 untuk Sulawesi dan Kalimantan.

Selain melalui skema di atas, pemberian akses pemanfaatan lahan pun dapat dilakukan melalui perhutanan sosial. (bca)

Agus Affianto
Staf Pengajar Laboratorium Ekonomi Sumber Daya Hutan
Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Perhutanan Sosial

Peran Pendampingan Pemerintah Sangat Dibutuhkan Petani

Target reforma agraria dan perhutanan sosial yang begitu luas seolah memberikan 'tekanan' di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Sejatinya, program ini memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pinggir, tapi belakangan timbul pertanyaan dari beberapa pakar dan akademisi, yakni kesiapan masyarakat dalam mengelolanya.

Agus Affianto, Staf Pengajar Laboratorium Ekonomi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta khawatir jika suatu saat program tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. Dalam beberapa kasus yang dia temui di daerah, masyarakat yang telah memperoleh hak pengelolaan ternyata belum mampu mengelola areal tersebut.



Tanpa adanya pendampingan oleh pemerintah, hampir dipastikan program redistribusi lahan tidak berdampak baik bagi masyarakat. "Program cetak sawah di salah satu desa di Pulau Padang, Riau seluas 60 hektare, saya melihat proses menanam dan sebagainya. Dalam jangka waktu enam bulan areal itu gagal panen, terbengkalai *nggak* jadi apa-apa, karena terendam air laut. Itu program dari Kementerian Pertanian. Jadi desainnya tidak matang, tidak ada pendampingan disitu. Masyarakat pun tidak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan itu," tuturnya.

Menurut Agus, peran pendampingan dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh petani, terlebih bagi masyarakat adat yang belum memiliki keahlian dalam bercocok tanam dan mengelola hutan. Kesuksesan program redistribusi lahan juga mesti didukung dengan penyertaan modal. Jika tidak, program tersebut hanya akan memberikan *extra* legal yang justru akan terlantar tanpa pengelolaan yang baik.

Modal itu dibutuhkan para petani untuk memulai usaha berladang. Jika hal ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan



Ilustrasi hutan kayu

suatu saat nanti petani hanya akan menjadi pekerja/buruh yang hanya dimanfaatkan investor besar terhadap lahan yang telah diberikan kepada mereka.

Kebijakan reforma agraria menitikberatkan pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Melalui program reforma agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

Sebagai langkah strategis dalam percepatan program ini, Agus menyarankan agar TORA diutamakan pada areal yang mengalami konflik tenurial antara pemegang izin konsesi dengan masyarakat, bukan justru mencari areal yang relatif *clear & clean*. Identifikasi TORA pada areal konflik ini bertujuan untuk meminimalisir konflik yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Tak kalah penting, pemerintah dapat menjadikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) terlantar yang sudah lama tidak berproduksi sebagai bagian dari TORA. "Yang saya temui di Riau itu ada sekitar 55.000 hektare eks areal HPH yang memang sudah tidak bertuan. Itu masyarakat sudah klaim lahan sekitar 14.000 hektare. Kemudian yang 11.000 hektare diusulkan masyarakat menjadi program perhutanan sosial. *Nah,* yang seperti itu misalnya yang 14.000 hektare dimasukkan ke dalam TORA, kemudian 11.000 hektare kalau memang memungkinkan dilepaskan untuk hutan desa dalam program perhutanan sosial. Mungkin pemenuhan target TORA dan perhutanan sosial akan lebih cepat," jelasnya.

Selanjutnya, jika pemetaan pada lahan tersebut sudah selesai, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan skema pengelolaan pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat adat yang selama ini belum jelas. Dia menyatakan, konteks reforma agraria untuk masyarakat adat dapat diwujudkan dalam bentuk hutan adat, skema perhutanan sosial, dan perjanjian/kerja sama, bukan dalam bentuk pemberian hak milik.

Namun, lanjutnya, perlu diingat bahwa pemberian akses tersebut mesti ditujukan bagi masyarakat adat yang masih memiliki aturan dan struktur aturan adat yang diakui oleh pemerintah kabupaten. Program reforma agraria dan perhutanan sosial ini memberi ruang bagi masyarakat adat untuk memanfaatkannya sebagai mata pencaharian.

Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang mesti dipertahankan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam nasional. (raa)

Kurnia Warman
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Andalas

Program Perhutanan Sosial

Harus Diwujudkan Dalam Bentuk *Access Reform* / Akses Reforma

Program perhutanan sosial dapat menjadi langkah awal pengelolaan hutan meski masyarakat belum memiliki legalitas terhadap lahan. Perhutanan sosial ini diyakini dapat menjadi 'peta jalan' untuk legalisasi lahan kepada masyarakat di kemudian hari. Program tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) maupun kemitraan dengan perusahaan.

Pendapat ini dikemukakan Kurnia Warman, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Andalas (Unand) di sela-sela acara "Indonesia Tenure Conference" pada 27 Oktober 2017. Akan tetapi, meski sebagai langkah awal, program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk *access reform* agar masyarakat di daerah mendapatkan hak penuh atas legalitas tanah.

Jika tidak, program perhutanan sosial ini hanya akan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kepastian hukum di kemudian hari jika pemerintah hanya memberikan akses terhadap masyarakat tanpa memberikan hak legalitas aset tanah.

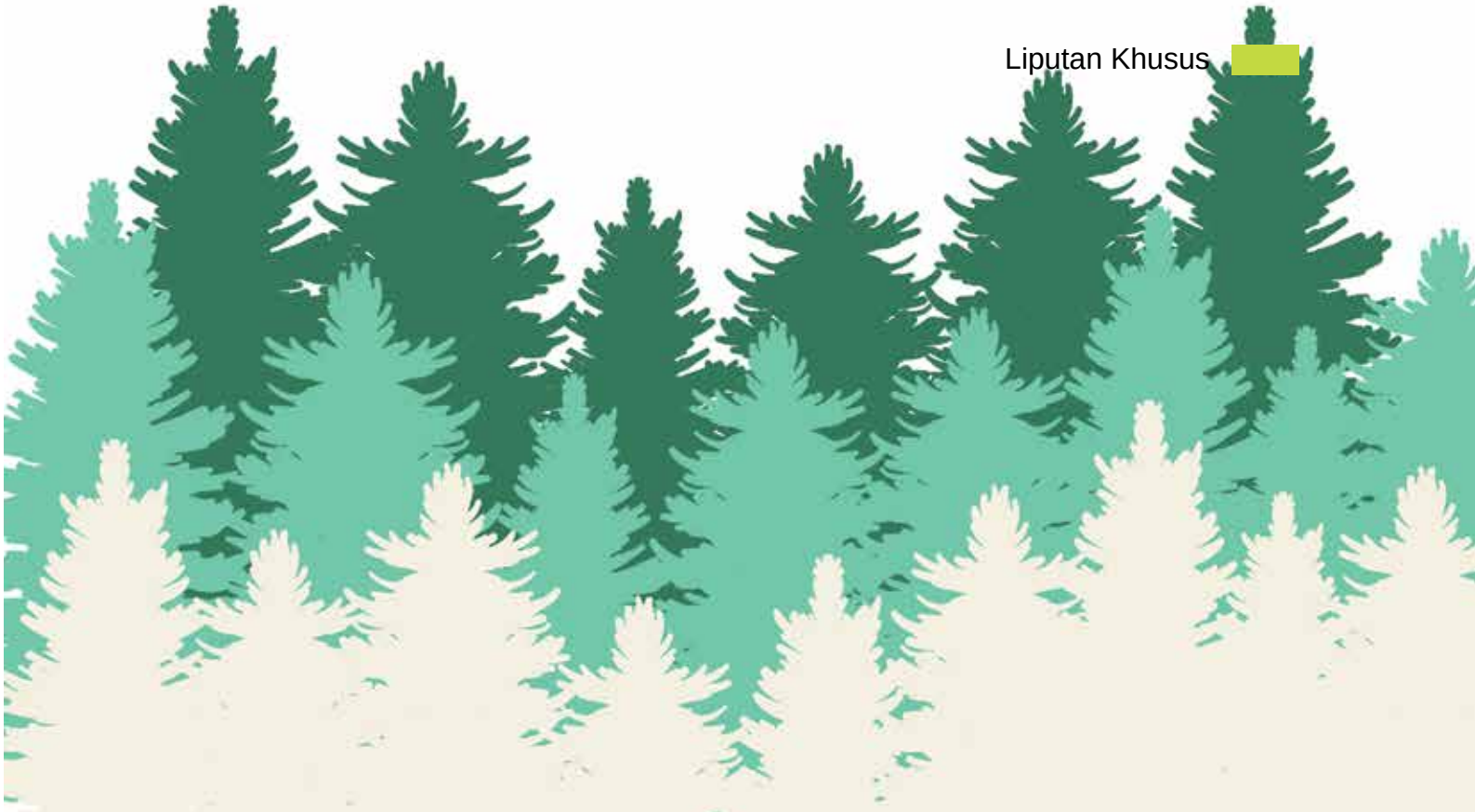


"Sekarang tidak usah dulu diubah statusnya dari kawasan hutan, tapi masyarakat diberi akses perhutanan sosial dalam pola kemitraan dan sebagainya. Nanti dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan bagi masyarakat yang betul-betul beritikat baik memanfaatkannya secara lestari maka dia bisa memperoleh aset. Pada saat itulah dia dilepaskan dari kawasan hutan," jelasnya.

Sebelum nantinya di legalisasi dan di redistribusikan, dia mengingatkan agar pemerintah perlu mengevaluasi pengelolaan yang dilakukan petani. Salah satunya dengan melakukan uji petik untuk mengukur keseriusannya dalam mengelola tanaman. Langkah ini dilakukan untuk menghindari 'petani nakal' yang menjual lahan hasil pemberian pemerintah.

Menyoal tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Kurniawan menjelaskan HGU terlantar dapat dijadikan opsi untuk memperluas pengembangan TORA. Sementara untuk pemegang izin HTI yang menelantarkan lahan tidak dapat digunakan sebagai TORA, kecuali lahan tersebut dikeluarkan dari status kawasan hutan.

Untuk itu, dia meminta agar Kementerian LHK perlu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan saksi kepada HTI yang telah lama ditelantarkan oleh pemegang izin agar suatu saat nanti juga dapat menjadi bagian dari objek TORA. "Saya rasa [konsistensi pemerintah] untuk penertiban tanah terlantar masih belum. Apalagi untuk penertiban HTI terlantar. Ini ada informasi Ibu Menteri mau mencabut sekian HTI. Tapi alasan pencabutannya belum saya dalami. Tapi pengamatan saya, kelemahan pemerintah kita adalah pengawasan dan penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan-pencabutan izin yang diberikan," pungkasnya. (raa)



Perhutanan Sosial Jadi Pionir

Pemberian akses hutan kepada masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan sudah menjadi wacana lama yang didengungkan oleh pemerintah. Maka dari itu, ketika program reforma agraria mulai diluncurkan, proyek perhutanan sosial menjadi salah satu langkah awal untuk dapat merealisasikan wacana ini.

Secara nasional, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyiapkan 12,7 juta hektare (ha) kawasan hutan untuk program perhutanan sosial hingga 2019. Program ini sebenarnya sudah dikembangkan pertama kali oleh Perum Perhutani pada 1999.

Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan, yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitas juga telah disalurkan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitas yang diberikan adalah yang terkait dengan bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019. Meskipun demikian, program perhutanan sosial diproyeksi hanya dapat menjangkau sekitar 5 juta ha hingga 2019 dari alokasi awal 12,7 juta ha.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Apik Karyana menyampaikan bahwa proyeksi ini merupakan hasil identifikasi yang dilakukan pihaknya berdasarkan lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sekitar hutan yakni kurang dari 5 km.

Hasil identifikasi telah disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya ke Presiden Joko Widodo. KLHK mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) berdasarkan SK No. 22/2017.

PIAPS merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola masyarakat dibawah skema perhutanan sosial yakni hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, hutan adat, dan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. "Berdasarkan hasil identifikasi 12,7 juta ha itu, yang ada masyarakatnya sekitar 4 juta ha hingga 5 juta ha. Sehingga, target sampai 2019 hanya mampu mengejar 5 juta ha. Kami sudah sampaikan ke Presiden melalui Bu Menteri," tuturnya.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 22 hingga 24 titik lokasi sebagai implementasi dari perhutanan sosial. Menurutnya, program perhutanan sosial menjadi opsi paling logis diterapkan di Pulau Jawa, mengingat terbatasnya lahan yang ada. "[Pulau] Jawa *kan* tutupan hutannya kurang dari 30%. Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, hutan di [Pulau] Jawa tidak bisa dilepas," kata Siti.

Hutan negara di Pulau Jawa seluas 2,4 juta ha dikelola oleh Perum Perhutani dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sebagian lahan digunakan untuk kebutuhan produksi, sisanya dipertahankan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi.

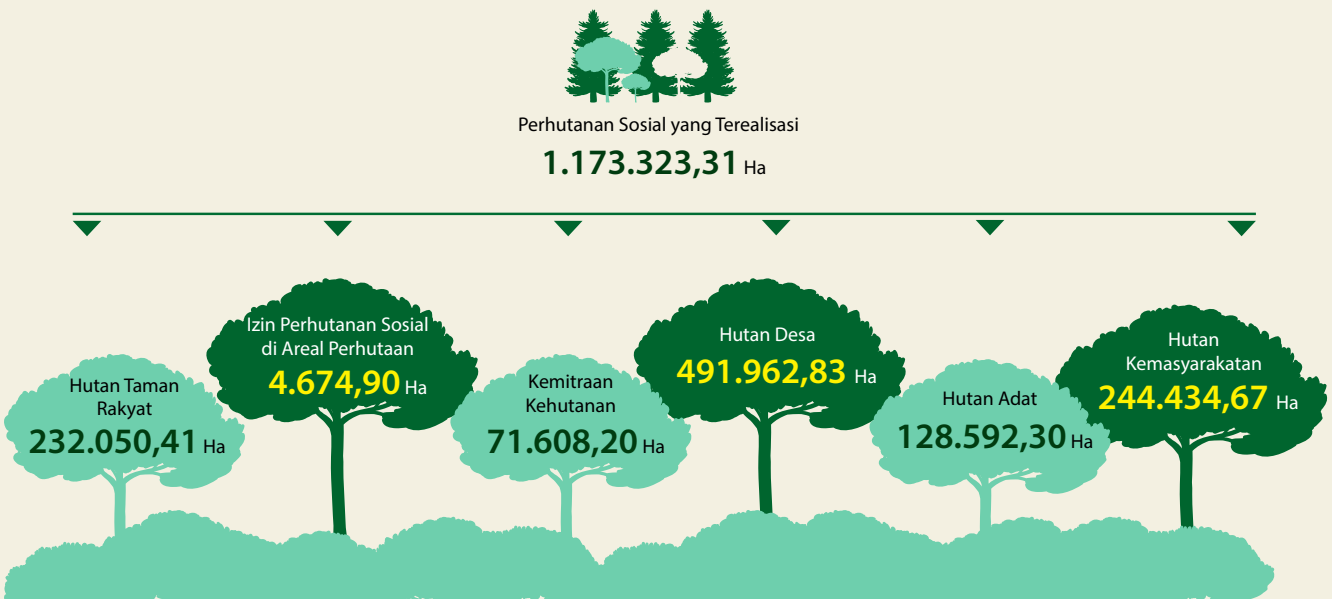
Menteri Siti menuturkan, alokasi perhutanan sosial paling besar terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Hingga Maret 2017, pemerintah telah menerbitkan 850.000 ha konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat. Sementara pengajuan permohonan mencapai 591.000 ha. "Pemerintah berupaya melakukan percepatan, finalisasi, dan implementasi sampai detail," kata mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini.

Siti memastikan kelak program perhutanan sosial tidak hanya sebatas pemberian akses lahan, tetapi turut disertai pendampingan pengelolaan. Masyarakat dilatih dari sisi hulu hingga pemasaran agar mampu mencapai skala korporasi.

KLHK menargetkan realisasi perhutanan sosial mencapai 1 juta ha hingga akhir 2017. Adapun, realisasi perhutanan sosial pasca terbit Permen LHK No. P83/2016 tentang Perhutanan Sosial, yakni pada periode Januari hingga Agustus 2017 mencapai 604.373 ha. Selain itu, KLHK juga segera meluncurkan 14 izin kemitraan seluas 40.000 ha sebagai *pilot project* perhutanan sosial. Sejumlah titik ini diantaranya tersebar di Probolinggo, Pemalang, Bandung, Muara Gembong, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Tinggal menunggu presiden kapan waktunya," kata Siti Nurbaya.

Dukungan Korporasi

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M. Mauna Denaldy mengatakan, dengan Perhutanan Sosial, pihaknya terus meningkatkan kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan



(LMDH) dalam pengelolaan hutan melalui pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Misalnya, tambah Denaldy, melalui proyek rintisan perhutanan sosial akan dilaksanakan di Garut yang mencakup 6.652 ha, di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pameungpeuk. Para petani nantinya akan mendapat luas lahan garapan yang ekonomis, bantuan modal perbankan berupa kredit usaha rakyat (KUR), jaminan pasar oleh *offtaker*, dan pembinaan teknis.

Ayi, salah satu anggota LMDH, mengaku kurang modal untuk menggarap lahan hutan. Dengan perhutanan sosial, dia berharap mendapatkan bantuan modal dari perbankan dengan bunga rendah. Atas dasar kondisi ini, perusahaan pemegang konsesi kehutanan milik negara tersebut tengah mengkaji skema dan alokasi lahan buat mendukung program perhutanan sosial di Pulau Jawa.

Alokasi perhutanan sosial paling besar terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Hingga Maret 2017, pemerintah telah menerbitkan 850.000 ha konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat.

Akses Pasar

Ketua Dewan Kehutanan Nasional Didik Suharjito mengatakan, perhutanan sosial memberikan akses bagi masyarakat mengusahakan lahan, sekaligus menjadi media bagi pemberdayaan masyarakat. Namun, tantangan bagi pemerintah agar perhutanan sosial dapat sampai tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik.

"Perhutanan sosial sudah *in line* dengan program DKN, sehingga, bagaimana agar ini bisa lebih cepat dan *on the track*. Juga peran DKN bagaimana agar itu berjalan," tambahnya.

Di sisi lain, Penasehat Senior Menteri LHK yang pernah menjabat Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto menyampaikan, realisasi perhutanan sosial paska terbit Permen LHK jauh melampaui realisasi perhutanan sosial sejak 2007-2016 yang hanya seluas 494.000 ha. Dia mengatakan, pencapaian ini karena dukungan 4.800 sumber daya manusia dari komunitas maupun LSM, serta kewenangan pemberian izin perhutanan sosial langsung dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, kewenangan pemberian izin diserahkan ke daerah yang rentan dimanfaatkan sebagai alat politik. Namun, lanjut Hadi, di tengah pencapaian ini program perhutanan sosial masih dihadapkan pada akses pasar dan modal kerja bagi petani pemilik hak perhutanan sosial.

Pemerintah berupaya membuka akses pasar dengan mengumpulkan 34 perusahaan berbasis sumber daya alam pada awal Agustus kemarin guna menjadi *offtaker* hasil produksi perhutanan sosial. Sejumlah perusahaan ini diantaranya, Giant Great PineApple (GGP), PT Ultrajaya Milk Industry Tbk., PT Djarum, dan Perum Perindo. Namun, upaya ini masih belum menunjukkan hasil menggembirakan.

Wakil Direktur Proyek Hijau MCA (Millenium Challenge Account) Indonesia Tri Nugroho menyampaikan, pemasaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Aspek lain yang tidak kalah penting yakni legalitas lahan, *on farm* dengan pengolahan sumber daya hutan melalui *agroforestry*, *off farm* melalui pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai tambah. "Empat aspek itu menjadi tonggak penting di era baru perhutanan sosial," katanya dalam kesempatan yang sama.

MCA merupakan program kerjasama pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia yang salah satunya fokus pada program kemakmuran hijau. Di antara kegiatannya adalah memberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan berbasis sumber daya alam.

Ya, Reforma Agraria memang tidak bisa dipisahkan dari Perhutanan Sosial dan justru perlu diintegrasikan karena program ini tidak semata–mata hanya melihat pada luasan lahan tetapi lebih kepada produktivitas masyarakat.

Keberhasilan program ini akan membuka jalan suksesnya memberikan akses hutan sebagai lahan untuk masyarakat sekitar. (bca)

Pengalaman Inhutani V Antisipasi Perambahan Liar

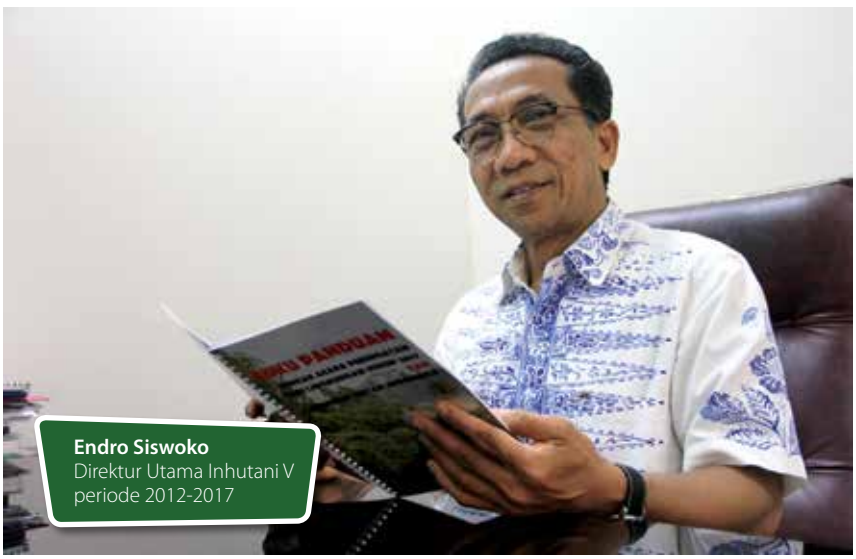
Perambahan hutan secara ilegal yang dilakukan masyarakat masih menghantui bisnis kehutanan dan perkebunan. Kegiatan ini menjadi momok yang terus menerus terjadi di setiap generasi.

Jika melirik ke belakang, masalah perambahan dan pencurian di kawasan hutan tidak lain disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat sekitar kawasan itu. Beragam cara pun dilakukan pemerintah dan perusahaan, mulai dari sosialisasi ke pelosok perdesaan, pengamanan/ pengawasan di areal kerja, hingga penangkapan terhadap pelaku perambah/pembalakan liar.

Dari berbagai upaya itu, Inhutani V menjadi salah satu contoh yang patut ditiru karena keberhasilannya dalam mengantisipasi perambahan liar dengan cara pengelolaan hutan bersama rakyat.

Sebelum 2012, sebesar 85% lahan pengelolaan Inhutani V dari total luas 56.000 hektare yang berada di Lampung dirambah masyarakat. Apalagi, areal pengelolaan yang berada di lampung ini merupakan jantung usaha dari Inhutani V.

Direktur Utama Inhutani V periode 2012-2017 Endro Siswoko menjelaskan, dalam waktu cukup lama perusahaan mengalami kerugian karena tidak dapat beroperasi dan memproduksi tanaman dari hasil hutan. Kondisi ini berimbas pada kinerja perusahaan.



Endro Siswoko
Direktur Utama Inhutani V periode 2012-2017

Saat itu, karyawan yang aktif bekerja hanya berjumlah 30 orang dari 197 karyawan. Persoalan di tubuh Inhutani V semakin besar ketika perusahaan itu tidak mampu menggaji karyawannya, ditambah jumlah piutang perusahaan semakin membengkak.

Dibawah komando Endro, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melakukan pendekatan secara persuasif dengan membangun kerja sama berupa kemitraan. Komunikasi dilakukan kepada petani di Kabupaten Pesawaran yang melibatkan individu dan Koperasi Unit Desa (KUD).

"Akhirnya saya ke lapangan. Kira-kira Juli sampai September *lah* saya pantau cari informasi. Dari hasil ke lapangan langsung, saya simpulkan bahwa kita tidak bisa menggunakan cara yang lama untuk menyelesaikan masalah perambahan. Cara yang lama itu apa? Pendekatannya itu mengusir orang. Sementara masyarakat itu karena sudah lama disitu tidak mau keluar, malah dia yang *ngejar* kita," tuturnya.

Meski tidak semudah yang dipikirkan, pendekatan melalui komunikasi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Para petani yang semula mengganggap

Inhutani V sebagai lawan, kini justru menjadi teman yang memberi keuntungan.

Konflik lahan yang kerap terjadi di areal kerja tersebut kini hampir tidak terdengar lagi setelah Inhutani V memberikan akses pengelolaan lahan kepada petani dengan sistem bagi hasil.

Petani diberi keleluasaan untuk menanam tanaman kehutanan, seperti sengon dan akasia dengan cara mengatur jarak tanam. Sebesar 70% keuntungan diberikan kepada perusahaan, dan 30% sisanya untuk masyarakat per kepala keluarga. Selain itu, Inhutani V mengizinkan petani untuk mengelola tanaman kehidupan, seperti singkong, jagung, kacang tanah, dan sebagainya.

Endro menuturkan, pola kemitraan tersebut dibangun untuk menekan terjadinya konflik berulang di areal kerja Inhutani V yang semakin berkecamuk. Menurut dia, program kemitraan ini digagas sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir kegiatan perambahan dan pembalakan liar pada kawasan hutan sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Dia menilai, jika pelaku usaha melakukan pembiaran terhadap kegiatan P3H tersebut, nantinya dapat dijatuhi hukum pidana. Selain itu, dengan kerja sama yang terjalin ini, dia menginginkan agar Inhutani V dapat beroperasi kembali setelah sekian lama 'mati suri'.

"Areal ini tidak terkelola sudah 10-15 tahun. Jadi, kalau saya tidak melakukan apa-apa buat apa saya didatangkan ke sini. *Nah*, akhirnya saya bilang begini, tolong Bapak kasih saya kesempatan, kalau memang saya gagal *ya* itu risiko saya. Kalau saya di penjara *ya* silahkan, karena itu risiko pilihan yang saya ambil. Tetapi kalau saya berhasil tolong Bapak ikut mengkomunikasikan supaya dibuat aturan, karena kan aturannya nggak ada," ungkapnya.

Konflik lahan yang kerap terjadi di areal kerja tersebut kini hampir tidak terdengar lagi setelah Inhutani V memberikan akses pengelolaan lahan kepada petani dengan sistem bagi hasil.



Areal kemitraan Inhutani V dengan masyarakat.

Pada saat itu, tindakan yang dilakukan Endro merupakan langkah diskresi yang belum tecantum di dalam regulasi. Dirinya sempat mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena langkah tersebut dianggap berisiko.

Dengan berjalannya waktu, pada 19 Juli 2013 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat itu masih Kementerian Kehutanan menerbitkan Permen No. 39 Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Keberhasilan kemitraan yang dilakukan Inhutani V itu menjadi salah satu bahan dan hasil studi untuk menerbitan Permen tersebut.

Endro menambahkan, sampai Desember 2016 anggota kemitraan Inhutani V di Lampung berjumlah 35 KUD yang beranggotakan 5.300 kepala keluarga. Pola kemitraan ini dialokasikan pada lahan seluas lebih dari 24.000 hektare, sedangkan 8.000 hektare lainnya kerja sama dengan perusahaan lain. Saat ini, perusahaan terus berupaya menambah jumlah petani kemitraan. (raa)

Handoyo W. Purnawan
Program and Partnership Specialist on Sustainability APP Sinar Mas



Petani program DMPA tengah memanen sayur.

Kebijakan Konservasi Hutan

Perkuat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat & Lokal

Kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) yang dilakukan oleh APP Sinar Mas telah memasuki tahun kelima sejak pertama kali dideklarasikan pada 5 Februari 2013. Dalam kebijakan itu, ada empat komitmen yang salah satunya adalah memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, dan untuk menyelesaikan konflik lahan secara bertanggung jawab.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, APP Sinar Mas meluncurkan program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA (*Integrated Forestry and Farming System*/IFFS).

Program ini merupakan hasil dari refleksi dan pembelajaran panjang tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat sekaligus upaya memperkuat peran serta warga dalam upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemasok APP Sinar Mas.

Sebagai model kemitraan yang menjadi modal dalam proses pengelolaan hutan yang berkelanjutan, skema kerja sama yang dibangun dalam DMPA berdasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pemasok APP Sinar Mas, nantinya, membuat nota kesepakatan dengan lembaga desa—seperti Gapoktan, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi—dengan tujuan membangun komitmen bersama untuk berupaya dan berpartisipasi terhadap perlindungan kelestarian lingkungan.



Handoyo W. Purnawan
Program and Partnership Specialist on Sustainability APP Sinar Mas

Beberapa komitmen perlindungan itu di antaranya bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan, perambahan, pencurian kayu dan perburuan satwa liar serta membangun hubungan harmonis.

Pemilihan lembaga mitra dilakukan atas dasar karakteristik masing-masing desa dan kampung di mana program DMPA dijalankan. Hingga tahun 2017, lembaga mitra dalam pelaksanaan program DMPA telah mencapai 126 Gabungan Kelompok Tani, 6 koperasi dan 38 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Program DMPA memiliki enam pilar utama, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber daya Hutan dan Non Hutan, Konsolidasi Sumber daya Hutan dan Non Hutan melalui Pemetaan Sumberdaya secara Partisipatif, Transfer teknologi pertanian dalam arti luas, Partisipasi warga desa dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan; Penyelesaian sengketa lahan (jika ada), dan Kemitraan pemasaran.

Dengan menjalankan enam pilar tersebut, DMPA diharapkan dapat berkontribusi pada (1) Peningkatan pendapatan masyarakat penerima program dan meningkatkan ketercukupan pangan di tingkat desa, (2) Menurunkan potensi kebakaran hutan dan lahan, dan meningkatkan produktifitas lahan, (3) Mengharmoniskan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, (4) Selesainya ragam sengketa yang ada dan mencegah sengketa yang baru, (5) Berfungsinya kelembagaan ekonomi desa, (6) Meningkatkan keikutsertaan pemerintah desa dan warganya untuk pengamaman dan pelestarian sumberdaya hutan di sekitarnya (*Social and Security Department Sinar Mas Forestry,* 2016).

Pengembangan program DMPA didasarkan pada pendekatan lokal seperti potensi sumber daya lokal, sejarah, kalender musim, mata pencaharian dan analisis pasar.

Hingga tahun 2017, lembaga mitra dalam pelaksanaan program DMPA telah mencapai 126 Kelompok Tani, 6 koperasi dan 38 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Proses menanam sayuran petani DMPA.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga mengembangkan *Agroforestry* dengan menggabungkan pertanian, peternakan, perikanan perkebunan dan kehutanan untuk meningkatkan produktivitas lahan, sehingga hal ini menyebabkan munculnya berbagai varian jenis program-program yang dikembangkan antara pemasok APP Sinar Mas dengan masyarakat.

APP Sinar Mas menargetkan program DMPA pada 2020 dapat dilaksanakan pada 500 desa yang ada di dalam dan di sekitar konsesi pemasok yang ada di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran senilai US$10 juta. Hingga bulan November 2017, program DMPA sudah diimplementasikan di 146 desa, kampung maupun dusun yang terdapat di dalam maupun di sekitar konsesi pemasok APP Sinar Mas.

Pendekatan partisipatif yang dijalankan oleh Program DMPA mencoba menempatkan masyarakat sebagai pelaku sentral dari program. Pendekatan ini mencoba untuk memperbaiki pola lama yang berlaku pada era sebelumnya dimana masyarakat hanya menjadi objek.

Dengan menerapkan prinsip sederhana, yaitu dengan adanya satu pengakuan prinsip mutualisme dan kesetaraan dimana antara perusahaan dan masyarakat harus hidup berdampingan dan saling memberikan manfaat bersama, APP Sinar Mas berharap dapat berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. (bca)

Angin Segar untuk Masyarakat Adat

Konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan kerap terjadi di beberapa daerah kawasan tanaman industri maupun perkebunan. Tidak sedikit dari kasus tersebut menimbulkan pertumpahan darah, bahkan korban jiwa di kedua belah pihak.



Presiden Joko Widodo (kanan) disaksikan Menko Polhukam Wiranto (kiri) menerima sematan Kain Ulos khas Batak dari perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut usai acara Pencanangan Pengakuat Hutan Adat tahun 2016 di Istana Negara. (*Antara* foto)

Kondisi seperti ini terjadi akibat kurangnya mediasi dan pengertian satu sama lain. Akibatnya, konflik tenurial terus tumbuh subur seiring berjalannya waktu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi MK.35 Tahun 2012 atas pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses lahan. Bagi masyarakat adat, terbitnya keputusan itu seolah menjadi angin segar untuk 'merebut' kembali hak-hak yang selama ini dikuasai oleh pemerintah.

Keputusan itu juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuka kerja sama dengan korporasi dalam bentuk kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan.

Anggota APHI Bidang Hukum Agus Purwanto menjelaskan, pola kemitraan dengan merangkul masyarakat adat dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kepemilikan lahan sekaligus pemanfaatannya. Menurut dia, di dalam Rencana Kerja Usaha (RKU), pemegang izin perusahaan semestinya melibatkan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam produktivitas tanaman kehidupan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menhut No. 70/Kpts-II/95 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor P.21/Menhut-II/2015 tentang pembangunan hutan tanaman industri. Aturan itu, merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi perusahaan.

Dalam pengaturan tata ruang di dalam RKU, lanjutnya, HTI mengalokasikan lahan sebesar 20% dari total areal izinnya. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan tanaman yang sama dengan perusahan dengan konsep bagi hasil.

Kerja sama dalam bentuk kemitraan itu merupakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak dan sebagai cara untuk menghindari konflik di kemudian hari. Akan tetapi, menurut Agus, tidak semua masyarakat adat dapat menerima konsep kemitraan ini.

Seperti yang dialami Toba Pulp Lestari (TPL). Kendati pihak perusahaan telah menyediakan 20% lahan untuk program perhutanan sosial di daerah pengelolaannya yang berada di Kemenyan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, masyarakat adat yang berada di sana bersikeras menolak. Kelompok masyarakat tersebut menuntut agar lahan sebesar 20% itu dikeluarkan untuk dijadikan milik pribadi.

"Sebetulnya sudah direncanakan jadi tanaman kehidupan, awalnya



Masyarakat Mahuze di Kabupaten Merauke, Papua melindungi hutan dengan ritual adat *(hutanhujan.org)*

sudah menerima. Akhirnya mereka minta dikeluarkan dari areal izin TPL. Yang sampai sekarang pun sebagai hutan adat, adatnya pun belum ada. Sampai sekarang itu dicalonkan sebagai hutan adat. Didalam SK pengurangan areal kami begitu, akan dicalonkan menjadi hutan adat. Karena sampai sekarang [masyarakat] adatnya belum ada," katanya.

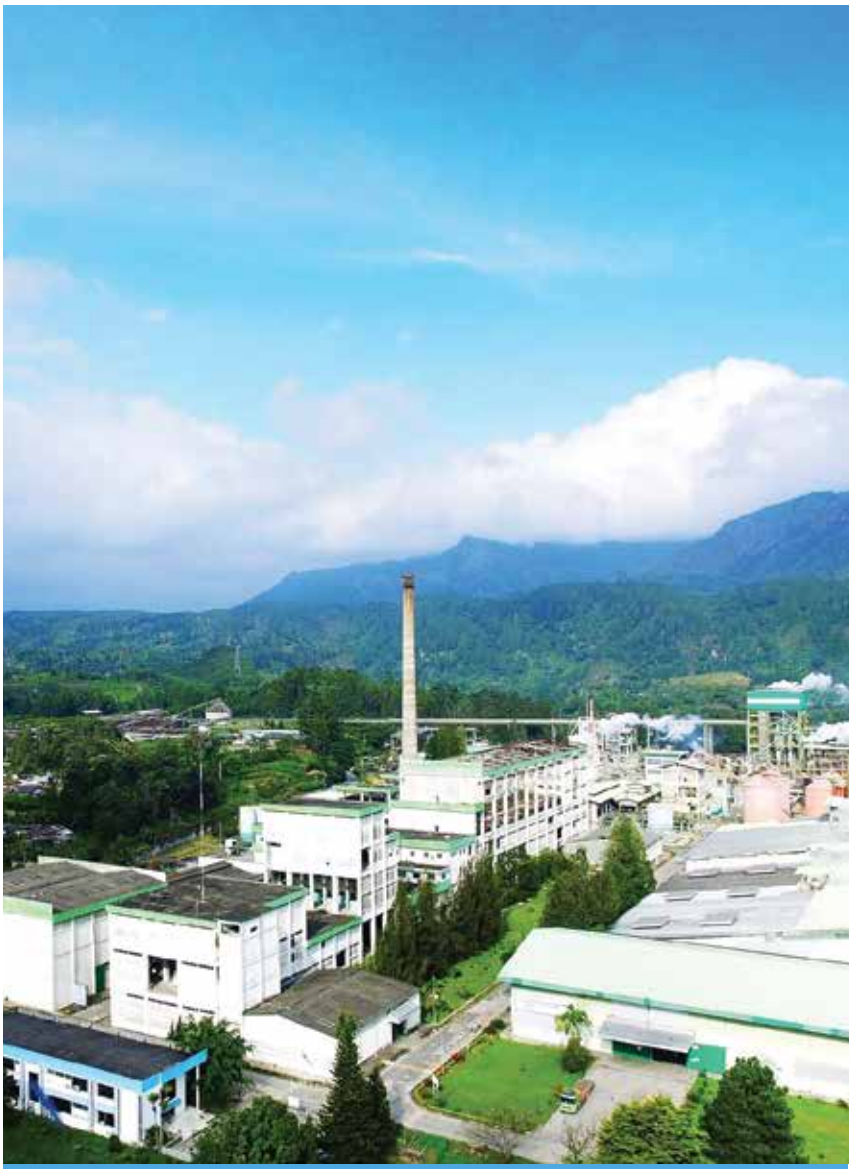
Implementasi keputusan MK mengenai hutan adat tentu saja tidak seperti semudah membalikan telapak tangan. Beberapa kasus menunjukkan konflik tenurial yang melibatkan pihak masyarakat adat, pemerintah dan korporasi kerap menemui jalan buntu tanpa penyelesaian yang jelas.

Sebagai contoh ialah kasus perebutan lahan yang terjadi antara PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dengan kelompok Dayak Misik di Kalimantan Tengah. Pada April lalu, kelompok tersebut menggelar unjuk rasa di lahan PT NSP sebagai bentuk kekecewaan atas usulan kerja sama kemitraan di lahan kelompok tani Dayak Misik yang tidak ditanggapi perusahaan.

Kerja sama dalam bentuk kemitraan itu merupakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak dan sebagai cara untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Selain itu, kelompok ini menduga terdapat ribuan hektare kebun masyarakat desa yang dikelola PT NSP di luar HGU perusahaan. Hal inilah yang membuat masyarakat adat menggelar protes. Dalam aksi tersebut, sebanyak 500 orang lebih yang tergabung dalam kelompok tani Dayak Misik Desa Kandan, Cama, Simpor, dan Palangan, Kecamatan Kota Besi berupaya menghentikan aktivitas perusahaan.

Selain menutup dan menghentikan aktivitas, organisasi ini mengancam akan melaksanakan langkah hukum berdasarkan adat Dayak, melaporkan secara pidana dan menggungat secara perdata melalui instansi Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tindakan PT NSP yang tidak ingin bermitra dengan masyarakat. (raa)



PT Toba Pulp Lestari

Beri Lahan Kerja untuk Perhutanan Sosial & Gandeng Masyarakat Bermitra

Tidak hanya PT NSP yang berada di Kalimantan Tengah, konflik tenurial ternyata juga menimpa perusahaan HTI lain, salah satunya ialah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang memiliki areal kerja di Sumatera Utara.

TPL merupakah salah satu perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dengan berat hati harus rela menyerahkan areal kerjanya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Areal kerja yang berlokasi di Padumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan itu terhampar pada lahan seluas 5.172 hektare.

Dalam paparannya, Ignatius Purnomo, Komisaris Utama TPL mengatakan bahwa kebijakan perusahaan ini telah di setujui pada 15 Agustus 2016 sebagai langkah penyelesaian klaim masyarakat penyadap getah kemenyan. Masyarakat di daerah tersebut menilai kawasan itu tidak termasuk ke dalam areal kerja TPL, sehingga masyarakat berhak untuk memanfaatkannya.

Sebelumnya, TPL telah melakukan diskusi dengan masyarakat perdesaan untuk bekerja sama dalam pola kemitraan. Namun, usulan tersebut ditolak.

Klaim masyarakat setempat bermula pada Agustus 2016 saat perusahaan menerima informasi dari Direktorat Jenderal Planologi KLHK bahwa terdapat 11 areal klaim lahan yang berada di wilayah konsesi kawasan tanaman

industri TPL. Kendati TPL menerima tiga peta wilayah klaim yang berbeda, tetapi perusahaan tetap melepaskan lahan seluas 5.172 hektare.

Keputusan ini, menurut Ignatius, dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah terkait perhutanan sosial sebagaimana tercantum dalam Permen LHK No. 32/2015 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pelepasan itu bukan hanya pada areal itu saja, masyarakat setempat juga mengklaim 10 areal kerja TPL lainnya yang saat ini diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Klaim 10 wilayah untuk masyarakat adat itu ialah, Sihas Dolok Simataniari seluas 3.231 hektare, Sionom Hudon seluas 8.024 hektare, Huta Napa Op Ronggur seluas 1.038 hektare, Matio seluas 1.321 hektare, Huta Napa Op Bolus seluas 1.592 hektare, OP Pagar Batu seluas 2.752 hektare, Raja Patik Sirambe seluas 594 hektare, Tukko Nisolu seluas 786 hektare, Nagahulambu seluas 6 hektare, Sitakkubak/Aek Lung seluas 148 hektare.

Selain memberikan lahan kerjanya untuk perhutanan sosial, saat ini pihak TPL menggandeng 153 Kepala Keluarga (KK) untuk bermitra pada lahan seluas 363,5 hektare. Pihak TPL memberikan izin kepada masyarakat untuk menderes pohon tersebut selama tidak ada aktivitas penebangan.

Dalam beberapa tahun belakangan, produksi kemenyan semakin menurun. Ini disebabkan karena pohon tersebut semakin tua sehingga tidak lagi dapat menghasilkan getah. Ditambah, peremajaan terhadap pohon kemenyan di daerah ini tidak pernah dilakukan.

Oleh karena itu, lanjutnya, TPL tengah melakukan proses identifikasi, pemetaan terhadap penyadap getah kemenyan, dan melakukan pengayaan tanaman kemenyan dengan penanaman bibit kemenyan unggul. Perusahaan telah bekerja sama dengan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Aek Nauli untuk pembudidayaan bibit kemenyan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bibit kemenyan itu diproduksi sebanyak 5.000 bibit per bulan.

Paska pembibitan, benih itu kemudian di distribusikan kepada masyarakat di daerah hutan kemenyan di Kecamatan Pollung meliputi enam desa, yakni Desa Huta Paung, Huta Julu, Aek Nauli I, Pansurbatu, Sipitu Huta, dan Aek Nauli II. TPL juga membuka akses jalan guna memudahkan masyarakat untuk menderes kemenyan. (raa)



Pegawai TPL melakukan pengecekan pada tanaman.



Ketok Palu Mahkamah Agung Atas Kebijakan Gambut HTI

Pelaku usaha sektor kehutanan mulai bernapas lega. Pasalnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.17/2017 tentang Hutan Tanaman Industri pada Oktober lalu.

Keputusan MA itu diambil karena KLHK selaku penerbit Permen itu tidak melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Kehutanan.

"[Dengan demikian], materi muatan Permen itu mengatur sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Peraturan Menteri untuk mengaturnya dan juga tidak diperintahkan UU Kehutanan (*ultra vires*)," bunyi salinan putusan MA No. 49 P/HUM/2017 tersebut. Padahal, menurut salinan itu, kewenangan untuk menambah fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut sepenuhnya menjadi kewenangan UU Kehutanan untuk mengatur dan menentukannya.

Jika Permen LHK No.17/2017 tetap diterapkan, akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang bersifat lintas sektoral, yang pada akhirnya akan mengganggu penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pertimbangan lainnya, pemberlakuan Permen itu dikhawatirkan menyebabkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di areal pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) menjadi tidak maksimal sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, bisa juga menimbulkan kekacauan hukum bagi pemegang IUPHHK-HTI karena sebagian besar telah mengajukan dan memproses perubahan rencana

kerja pada areal-areal yang ada lahan gambutnya.

Dalam Permen 17 disebutkan jika perusahaan tak mematuhi regulasi maka ada tiga konsekuensi sanksi administrasi yakni paksaan, pembekuan dan pencabutan izin. Permintaan uji materiil atau *judicial review* terkait Permen HTI itu diajukan oleh DPD Riau dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung mengatakan saat ini gugatan pihaknya atas aturan itu sudah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan berharap putusan itu dapat segera dilaksanakan pemerintah. "Kami sudah surati Presiden Jokowi, kementerian terkait, serta asosiasi, supaya dapat memaklumi dan mematuhi pembatalan Permen LHK 17/2017 oleh Mahkamah Agung," katanya.

Permen LHK tentang HTI tersebut diuji materi karena ada pasal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Misalnya, pasal 1 angka 15d, pasal 7 huruf d, pasal 8a dan sebagainya yang tercantum pada Permen LHK no. 17 tahun 2017 tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Aturan yang berlawanan itu yakni pada UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU no 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. "Dengan banyaknya pertentangan dalam aturan ini, kami menggugat secara uji materiil ke MA, dan akhirnya dikabulkan" katanya.

Selain itu, tambah Nursal, yang juga menjadi dasar gugatan adalah kewajiban perusahaan HTI mengalihfungsikan kawasan gambut dalam—lebih dari 3 meter—dari izin budi daya menjadi fungsi lindung. Perusahaan diizinkan memanen kayu hasil HTI hanya untuk sekali daur lalu menghentikan penanaman. Maka dari itu, perusahaan harus menyesuaikan rencana kerjanya dengan Permen itu.

Nursal menjelaskan, penerapan regulasi itu diperkirakan menyebabkan ratusan ribu pekerja yang bergantung dengan HTI di Riau, kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariyadi Kartodihardjo menyampaikan pembatalan Permen LHK Nomor 17/2017 tidak berpengaruh pada upaya memulihkan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

Pasalnya, pokok pemulihan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut telah tertuang dalam PP Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. "Isinya sudah ada di PP 57/2016 jo PP 71/2014, jadi secara substansi tidak berpengaruh," katanya melalui pesan singkat, Senin (13/11).

Senada, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menilai pembatalan Permen itu tidak berpengaruh ke revisi rencana kerja perusahaan, karena fungsi lindung gambut sudah diatur oleh PP 57. "Aturan turunannya *kan* bukan hanya permen 17, masih ada aturan turunan lain." (bca)



● Praktik tata kelola air di lahan gambut

Yusran Jusuf
Profesor Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan
dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makasar

Reforma Agraria & Perhutanan Sosial

Implementasi Jangan Parsial & Sektoral

Langkah pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial, harus dilaksanakan dengan cermat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jika tidak, alih–alih mewujudkan cita–cita pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat, konflik lahan yang ada justru bisa meluas.

Yusran Jusuf, akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar mengatakan, kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial tidak akan efektif apabila implementasinya parsial dan sektoral. "Kebijakan itu hanya akan efektif jika dilaksanakan secara terpadu dan kolaboratif, serta dibarengi dengan program pemberdayaan yang kontinyu—bukan pendekatan proyek, apalagi hanya pencitraan," jelas Yusran.

Dengan demikian, baik reforma agraria maupun perhutanan sosial harus dipahami melalui dua sisi, yakni sebagai strategi solusi konflik lahan serta strategi pemberdayaan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Maka dari itu, hak-hak –baik dalam bentuk izin maupun klaim— dari para pemangku kepentingan utama yang ada di level lapangan, yakni pihak swasta/pemegang konsesi, masyarakat lokal, dan pemerintah itu sendiri, sangat penting untuk dipahami.

"Jika kita gagal mengidentifikasi dan mengurai hal tersebut, tujuan penyelesaian konflik, apalagi pengembangan ekonomi rakyat, tidak akan terwujud," kata Yusran.

Sejalan dengan itu, dia menilai implementasi dua kebijakan tersebut tentunya tidak bisa menafikan keberadaan korporasi sebagai *stakeholder* yang dijamin keberadaannya secara hukum. Penerapan reforma agraria dan perhutanan sosial harus dapat menyelesaikan konflik lahan yang ada, bukan malah memperluasnya, supaya korporasi mendapat kepastian usaha dan kontinuitas produksi bagi bisnis berbasis produk kehutanan mereka.

Dengan kata lain, pemerintah harus melibatkan korporasi dan pihak korporasi juga harus mau terlibat aktif dalam implementasi dua kebijakan yang saling berkaitan itu. "Program perhutanan sosial jika diimplementasikan sesuai prinsip dasarnya akan menguntungkan pengusaha karena akan menciptakan atmosfir usaha yang kondusif dan damai, dengan demikian pengusaha bisa fokus mengembangkan produksi, tidak membuang energi dan waktu untuk menangani konflik lahan," papar Yusran.

Program perhutanan sosial, tambahnya, dapat memberikan kepastian usaha bagi korporasi. Selain itu, program yang berhasil

akan menjadi penyangga sosial bagi korporasi.

Percepatan Implementasi

Sayangnya, sejauh ini penerapan reforma agraria masih dinilai cukup lamban. "Pendekatannya parsial sektoral sehingga progres keberhasilan ditingkat tapak masih sangat minim. Selain itu, terlihat masih kurangnya komitmen para pihak terkait untuk berperan aktif dalam implementasinya," ujar Yusran. Dia memerinci, setidaknya ada empat faktor yang membuat penerapan kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution itu tidak berjalan secepat yang diharapkan.

Pertama, lemahnya regulasi dan tumpang tindihnya perundang-undangan terkait pertanahan. *Kedua*, rendahnya komitmen pemerintah dan profesionalisme aparat dalam penyelesaian konflik.

Lalu, yang *ketiga*, rendahnya kepedulian dan rasa tanggungjawab perusahaan swasta/investor terhadap sengketa pertanahan dengan masyarakat. *Keempat,* minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum pertanahan.

Di sisi lain, untuk perhutanan sosial, Yusran menyoroti revisi target yang beberapa kali dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Revisi target lahan yang berubah-ubah menunjukkan lemahnya *database* dan dapat menambah konflik lahan serta memberikan ketidakpastian usaha kepada pemegang konsesi lahan."

Sebagaimana diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan realisasi perhutanan sosial diproyeksi hanya seluas 4,38 juta ha hingga 2019. Padahal, target yang direncanakan pemerintah mencapai 12,7 juta ha. Hingga saat ini, alokasi lahan bagi masyarakat telah terealisasi 1,08 juta hektare. Lahan yang masih dalam proses penyelesaian seluas 960.000 hektare.

Adapun, dalam catatan KLHK, dari target alokasi reforma agraria 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan, hingga Juli 2017 telah dilepaskan kawasan hutan seluas 750.123 hektare.

Jika pemerintah memang serius ingin mempercepat realisasi kedua kebijakan itu, Yusran menyarankan, untuk segera memperbaiki empat faktor penghambat yang sudah dia paparkan di atas, sekaligus meningkatkan akurasi *database* yang menjadi fondasi kebijakan. Selain itu, upaya percepatan dapat dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi terpadu antara KLHK, korporasi dan masyarakat untuk menyamakan persepsi, serta KLHK melakukan percepatan proses pengukuhan tata batas kawasan hutan secara partisipatif.

Untuk itu, Yusran memberikan saran bagi pemerintah supaya



Yusran Jusuf
Profesor Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan dan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makasar

membentuk Komisi Nasional Pertanahan untuk merumuskan kebijakan dan rekomendasi penyelesaian konflik, membentuk Peradilan Khusus Pertanahan agar kasus pertanahan diselesaikan dengan profesional, cepat dan murah, serta memutakhirkan database pertanahan.

Di sisi lain, tambahnya, pihak swasta atau korporasi dapat memperkuat maupun membentuk divisi khusus kemitraan atau perhutanan sosial untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan dengan masyarakat atau dengan kata lain, memberi kesempatan masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat dari lahan konsesi milik korporasi itu.

Intinya, "Konsep Plasma-Inti merupakan salah satu model Perhutanan Sosial yang baik diterapkan pada *level* bisnis produk kehutanan, tapi yang paling penting adalah *political will* dan komitmen pemerintah yang konsisten sangat menentukan implementasi kebijakan itu." (bca)

Ir. Suwito
Anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership for Governance Reform)

Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK mencanangkan penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) melalui Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sedikitnya mencapai luasan 9 juta ha. Sebagian sumber TORA tersebut diantaranya disediakan melalui identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya seluas 4.1 juta ha. Penyediaan TORA merupakan salah satu sasaran pelaksanaan Program Indonesia Kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal. Program Reforma Agraria ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Agenda Pembangunan Nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari 9 Program Prioritas yang dikenal dengan **Nawa Cita** (Kepres RI No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)**.**

Disamping itu, dalam upaya mencapai sasaran perbaikan kualitas tata kelola hutan di tingkat tapak, juga dicanangkan program peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan seluas 12.7 juta ha melalui pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Hutan Rakyat (HR). Pada tanggal 21 September 2016, Presiden Joko Widodo telah memimpin Rapat Terbatas secara khusus membahas program tersebut untuk menegaskan komitmennya. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat di pedesaan harus dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengatasi kemiskinan. Untuk itu, diperlukan kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses pengelolaan sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan di sekitar hutan (www.presidenri.go.id). Tidak lama berselang pasca rapat tersebut, kemudian terbitlah Peraturan Menteri LHK tentang Perhutanan Sosial (P.83/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10//2016).

Sebagian kalangan menyambut baik kebijakan baru tetang Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS), mereka menilai adanya angin segar pembaruan pengelolaan hutan di Indonesia. Ada juga yang berpandangan bahwa pencanangan program RA-PS masih sebatas pencitraan. Tidak sedikit pihak yang mengingatkan dengan memberikan catatan kritis, agar pemerintah tidak mengulang "kegagalan" program ini pada pemerintahan era sebelumnya. Tidak sedikit pula yang memberikan respon secara skeptis, bahkan



Ir. Suwito
Anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/ Partnership for Governance Reform)

sebagian diantaranya bersikap sinis. Mereka mengkhawatirkan kebijakan RA-PS hanya bernuansa bagi-bagi lahan dan berpotensi mengancam kelestarian hutan. Tulisan ini juga akan menyajikan catatan dan pertanyaan kritis, sehingga diharapkan bisa memperkaya khasanah dan bermanfaat, baik bagi pihak yang pro ataupun yang kontra terhadap kebijakan RA-PS. Tentu saja berbekal dari pengalaman penulis pada berbagai kiprah pembelajaran penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

TORA dalam Kawasan Hutan

Tulisan ini hanya akan membahas terkait TORA dalam

kawasan hutan yang dicanangkan sedikitnya seluas 4.1 juta ha. Mengapa perlu ada sumber TORA dalam kawasan hutan? Bagaimana agar kebijakan Reforma Agraria dalam kawasan hutan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah konflik tenurial?

Penulis memandang pentingnya sumber TORA dalam kawasan hutan, setidaknya ada 2 alasan utama: (1) masalah legalitas dan legitimasi kawasan hutan; dan (2) ketidak-adilan atau ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan.

Pertama, masalah legalitas dan legitimasi kawasan hutan.

Pembentukan kawasan hutan di Indonesia dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengukuhan. Pengukuhan kawasan hutan ini telah berakar dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, pemerintah kolonial telah memulai pengukuhan kawasan hutan di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa, Madura dan beberapa tempat di Pulau Sumatra. Pengelolaan hutan pada

Sebagian kalangan menyambut baik kebijakan baru tetang Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS) ini.

masa itu berjalan atas paradigma ilmu, kebijakan dan industri kehutanan modern yang dikenal sebagai *scientific forestry* (Safitri, M.A., et all, 2015). Mazhab *scientific forestry* mereduksi hutan hanya sebatas sumber daya, bahkan lebih ekstrim lagi kayu, yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Menciptakan batas kawasan hutan, memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat setempat dan ekonomi pedesaan merupakan cara mudah bagi negara untuk mengontrol hutan (Lang dan Pye, 2001; dalam Safitri, M.A., et all., 2015).

Berbagai studi dan kajian telah mengindikasikan bahwa masalah konflik tenurial yang terjadi di Indonesia merupakan warisan kebijakan kolonial Belanda yang berlanjut hingga kebijakan nasional terkini. Dugaaan itu berasal dari keyakinan bahwa konsep kebijakan penguasaan negara di masa Hindia Belanda masih berlanjut hingga kini, perubahan-perubahan kebijakan di masa kemerdekaan ini masih belum berjalan dengan baik. Studi kasus yang dilakukan di kabupaten Lebak menunjukkan, bahwa ketidakpastian hukum yang berlaku atas penguasaan hutan berkontribusi terhadap munculnya konflik tenurial. Putusan MK No. 35 Tahun 2012 mengkonfirmasi hasil studi kasus itu. Salah satu penggugat (pemohon) *Judicial Review* UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah salah seorang "Olot" Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di kabupaten Lebak, Banten(Galudra, G., 2006).

Berdasarkan publikasi hasil identifikasi desa di dalam dan sekitar kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 dan 2009 terdapat sekitar 25.863 desa di dalam dan



● Skema Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA *(Sumber: Kemenko Perekonomian RI)*

Relasi Hutan dan Masyarakat dengan Hutan

Identifikasi Kemenhut - BPS 2007 dan 2009	Letak Desa dan Hutan	PODES 2006 dan 2008		
		Jumlah	Luas	Penduduk
	Desa dalam Kawasan Hutan	2.805	22.534.511 hektar	3.131.402 jiwa
	Desa Tepi Kawasan Hutan	16.605	66.408.281 hektar	34.066.106 jiwa
25.863	Desa Hutan	19.410	88.942.792 hektar	37.197.508 jiwa
36,7 %		26,7 %	46,9 %	17,1 %
44.566	Desa di luar Kawasan Hutan	53.406	100.717.120 hektar	180.041.862 jiwa
70.429	Total	72.816	189.659.912 hektar	217.239.370 jiwa

Diolah dari: Kementerian Kehutanan – BPS (2007, 2009)

atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Menurut data Podes (Potensi desa) tahun 2006 dan 2008 dalam publikasi tersebut, terdapat luas desa hutan sekitar 88.942.792 ha dengan jumlah penduduk desa di dalam dan sekitar kawasan hutan 37.197.508 jiwa. Dalam salah satu publikasi CIFOR tentang kajian populasi penduduk dan kemiskinan di hutan Indonesia, ada sekitar 48.8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta diantaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta diantaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan (Wollenberg, E. et. all., 2004).

Pertanyaannya: Apakah penduduk atau masyarakat warga desa-desa yang terletak di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan tersebut tidak memiliki hak-hak kepemilikan yang legal terhadap kebun, sawah, pemukiman, pekarangan dan hak-hak lain terkait dengan sumber penghidupannya? Ketika paradigma kawasan hutan masih tidak berubah dengan paradigma lama di era pemerintahan kolonial (rezim penguasaan kawasan hutan negara), maka tidak bisa terelakkan lagi terjadinya konflik hak-hak tenurial di dalam kawasan hutan tersebut.

Ketidakpastian legalitas dan rendahnya legitimasi kawasan hutan juga dipicu oleh ketidakjelasan tata batas antara kawasan hutan dan non kawasan hutan di tingkat tapak. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan ada tahapan penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004, yakni tahapan proses penataan batas kawasan hutan. Dalam tahapan penataan batas kawasan hutan itu ada tahapan pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan. Pertanyaannya: apakah tahapan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur penataan batas? Disinilah urgensi proses Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dicanangkan terkait penyediaan sumber TORA dalam kawasan hutan.

Ketidakpastian legalitas dan legitimasi kawasan hutan tersebut tidak hanya berdampak terhadap ketidakpastian hak-hak masyarakat setempat, tetapi juga berimplikasi terhadap ketidakpastian usaha investasi pembangunan di bidang kehutanan. Sebagai contoh ilustrasi pada kasus IUPHHK-HTI PT. Finantara Intiga (PT. FI) di Kalimantan Barat dan PT Musi Husa Persada (PT. MHP) di Sumatera Selatan. PT. FI memperoleh konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 750/ Kpts-II/1996 seluas 299.700 ha, namun pada kenyataannya setelah melewati kurun waktu sekitar 10 tahun beroperasi sampai pada tahun realisasi penanaman pohon Akasia (baca: akuisisi lahan) baru mencapai sekitar 41.000 ha atau hanya sekitar 13.7% dari luas konsesinya. Konon menurut data perusahaan, pada

areal konsesi tersebut terdapat sekitar 160 kampung atau dusun dan penduduk yang bermukim saat itu telah mencapai sekitar 25.000 KK (Emila W. Dan Suwito, 2006)). Pertanyaannya: Mengapa bisa terjadi penerbitan areal IUPHHK-HTI di dalam lahan yang menjadi sumber penghidupan warga masyarakat?

Penulis bersama Tim Verifikasi Lahan dan Masyarakat dalam penanganan konflik tenurial pada areal konsesi HTI PT.MHP di Sumatera Selatan juga memperoleh temuan, bahwa di dalam peta areal kerja (*working area*) PT.MHP tersebut ada desa-desa definitif dan kebun-kebun masyarakat dan memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik. Desa-desa definitif tersebut merupakan eks Program Transmigrasi Umum yang populer dengan sebutan Trans Palembaja di kecamatan Kikim Timur, kabupaten Lahat. Konon keberadaan desa eks program Transmigrasi itu lebih awal dari PT.MHP. Penempatan awal warga peserta program Transmigrasi tersebut pada tahun 1982 dan telah menjadi desa-desa definitif pada tahun 1991. Mengapa bisa terjadi benturan antar program pemerintah?

Pada saat ini telah diterbitkan instrumen kebijakan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres ini merupakan pengganti dari Peraturan Bersama Empat Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan yang lahir di penghujung era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Budiyono. Perber Empat Menteri tersebut tidak operasional alias "mandeg," karena sebagian ada yang menganggap tidak memiliki status hukum yang mengikat kuat. Ini tentu merupakan tantangan bagi kepemimpinan Presiden Jokowi – JK, bagaimana agar Perpres PPTKH ini berjalan efektif susai dengan mandat yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2015-2019? Kebijakan ini juga bisa menjadi landasan operasional bagi dunia usaha pemanfaatan hasil hutan sebagai instrumen penyelesaian konflik pada wilayah areal kerjanya.

Kedua, ketidak-adilan atau ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan

Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan penyebutan kata ketimpangan, kesenjangan dan pemerataan semakin intensif disampaikan oleh Presiden dan pejabat menteri Kabinet Kerja. Dalam dokumen Strategi Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 (KSP, 2016) disebutkan, bahwa konsentrasi penguasaan tanah/lahan merupakan penyebab utama lahirnya ketimpangan agraria. Laju investasi modal telah diikuti perubahan status kawasan hutan dan kuasa atas tanah. Mendasarkan pada data BPS 2014, Indeks kepemilikan lahan semakin timpang mencapai angka 0,72 pada tahun 2013. Pengaturan kawasan hutan maupun perubahan peruntukan menjadi hutan produksi, perkebunan hingga penerbitan izin usaha pertambangan telah menyebabkan banyak desa di kawasan hutan kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka yang sebelumnya ada di hutan.

Sampai tahun 2014, setidaknya terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan di atas lahan seluas 35,8 juta hektar, sedangkan di sisi lain hanya terdapat 60 izin HKm, HD, dan HTR yang dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) di atas lahan seluas hanya 646.476 hektar. Publik semakin tercengang setelah mengetahui dari penyataan Menteri LHK, bahwa 30% hutan Indonesia dikuasai oleh 25 konlomerat (www.beritasatu.com/kesra/402702/menteri-lhk-30-hutan-indonesia-dikuasai-30-konglomerat.html).

Realitas ketimpangan pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan kepada badan-badan usaha tersebut telah mengakibatkan setidaknya timbulnya tiga masalah utama, yaitu ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan hutan dan lingkungan.

Kantor Staf Presiden telah menyusun Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria (PELRA) dengan merujuk pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX Tahun 2001 (TAP MPR RI No.IX/MPRRI/2001) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai konsesus nasional di awal era reformasi untuk mengatasi tiga masalah utama tersebut. Pertanyaannya: Apakah Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) juga telah mengacu pada Stranas PELRA besutan KSP tersebut? Apakah badan-badan usaha pemegang izin skala besar akan memanfaatkan momentum ini?

Kementerian LHK telah menerbitkan instrumen kebijakan yang memberikan peluang bagi para pemegang izin usaha usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dalam rangka



Hamparan kombinasi HTI dengan area konservasi.

peningkatan efektifitas tata kelola hutan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. Kebijakan ini berpotensi memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial sebagai akibat dari tumpang tindih perizinan, sekaligus menjadi intrumen penting dalam strategi pelaksanaan Reforma Agraria di dalam kawasan hutan, memfasilitasi penyediaan sumber TORA dari dalam kawasan hutan. Pertanyaannya: Apakah para pemegang izin usaha telah memanfaatkan Peraturan itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya sebagai perwujudan tata kelola hutan yang baik? Atau akan tetap bergeming untuk mempertahankan luasan areal konsesinya sesuai dengan SK yang diterbitkan?

Disamping itu, Permen LHK P.83/2016 juga memberikan ruang untuk kerjasama antara pemegang izin atau hak kelola dengan masyarakat setempat, yakni melalui skema Kemitraan Kehutanan. Skema Perhutanan Sosial pada areal kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin pemanfaatan berpotensi memperkecil ketimpangan distribusi manfaat melalui berbagi sumber daya. Selain kegiatan kerjasama yang berbasiskan lahan (areal kawasan hutan), kegiatan kemitraan kehutanan juga dapat dikembangkan untuk peningkatan nilai ekonomi produk-produk masyarakat dari non kawasan hutan (*off-farm*).

Ada anggapan bahwa kebijakan RA-PS yang digulirkan oleh Presiden Jokowi itu justru akan mengancam profesionilsme rimbawan. Sungguhkah demikian? Berikut pandangan Prof. San Afri Awang (Prof. SAA), seorang akademisi yang telah mendapatkan kepercayaan mengemban amanat pada beberapa posisi penting di Kementerian Kehutanan dan atau LHK. Prof. SAA menuturkan, bahwa rimbawan Indonesia harus berani ambil posisi dalam pengurusan sumberdaya hutan Indonesia melalui kalkulasi strategis terhadap luasan hutan Indonesia yang benar-benar secara *scientific based* dapat dipertanggung jawabkan. Pengurusan dan pengelolaan hutan ke depan harus didasarkan pada kajian-kajian ilmu pengetahuan (*scientific based*), bukan sepenuhnya bersandar pada justifikasi profesionalisme. Tafsir atas profesionalisme tidak cukup hanya dengan "berijazah sarjana kehutanan atau lainnya", tetapi harus lebih dari itu bahwa pengetahuan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, dan perkembangan ilmu pengetahuan hanya akan terjadi jika didasarkan atas penelitian-penelitian pada dunia nyata (http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id).

Perhutanan Sosial 12.7 juta ha

Tulisan ini tidak akan mengupas latar belakang kemunculan angka 12.7 juta ha yang menurut beberapa pihak dinilai tidak realistis, tetapi menyampaikan pandangan terhadap isu-isu penting. Dua isu penting yang menonjol belakangan ini, yaitu (1) Perhutanan Sosial sebagai aksi korektif (*corrective*

action); dan (2) kebijakan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

Pertama, Perhutanan Sosial sebagai aksi korektif (*corrective action*)

Ketidak-adilan atau ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan utama dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan dan program kehutanan yang telah berjalan selama ini. Mirip dengan pandangan *forestry science,* definisi "hutan" yang menyatakan hanya "sekumpulan pohon-pohon" dalam UU Kehutanan No.41/1999 dan berbagai literatur telah menjadikan banyak produk kebijakan nasional *misleading*. Ini pandangan konvensional yang memang menjadikan hutan untuk dieksploitasi kayunya (Wiratno, 2016). Dan pandangan itu juga telah berimbas terhadap munculnya fenomena konglomerasi penguasaan hutan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan hasil hutan. Jelas ini bertentangan dengan amanah UUD '45 pasal 33 ayat (3), bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (bukan untuk segelintir konglomerat).

Sebenarnya Pasal 3 UU Kehutanan No.41/1999 telah memberikan penegasan, bahwa

penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, produk-produk kebijakan kehutanan dan implementasinya masih belum beranjak dari paradigma "hutan" seperti warisan kebijakan kolonial. Inilah yang dimaksudkan sebagai *corrective action* dan perlu terobosan baru melalui Inovasi kebijakan Perhutanan Sosial.

Kedua, Kebijakan Perhutanan Sosial wilayah kerja Perum Perhutani. Jagat hutan Jawa belakangan ini diwarnai oleh hiruk-pikuk perbincangan tentang Permen-LHK P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Masing-masing pihak yang pro dan yang kontra memiliki argumentasi yang seolah tak terbantahkan. Bahkan saat ini ada pihak yang sedang mengajukan gugatan Judisial Review terhadap P.39/2017 ke Mahkamah Agung (MA).

Sebelum terbit kebijakan baru itu, Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani juga telah diatur pada Bagian Ketentuan Peralihan Permen LHK P.83/2016 Pasal 65 huruf (k). Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini (P.83/2016). Skema yang diatur untuk penyesuaian PHBM dalam peraturan ini adalah Kemitraan Kehutanan.

Beberapa argumen pihak yang kontra diantaranya; (a) Menabrak aturan yang ada, terutama PP No.6/2007 jo PP No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Rencana Pemanfaatan Hutan dan PP No.72/2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara; (b) berpotensi menimbulkan konflik horisontal; dan (c) Berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan bencana lingkungan.

Sedangkan pihak yang pro terhadap P.39/2017 mendasarkan pada: (a) penilaian atau hasil kajian terhadap pelaksanaan PHBM yang masih tidak mampu memperbaiki kondisi hutan pada beberapa wilayah di areal kerja Perum Perhutani; (b) masih lemahnya pemahaman petani hutan anggota LMDH terhadap PHBM, meskipun program PHBM telah digulirkan dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun; dan (c) adanya temuan dan indikasi penyimpangan pelaksanaan PHBM hanya memberikan keuntungan kepada para elit atau oknum tertentu, baik dari unsur oknum Perhutani maupun oknum LMDH.

Penulis tidak mengajak untuk larut pada perdebatan pro dan kontra tersebut. Keberadaan perbedaan pandangan itu justru harus dijadikan bekal atau bahan untuk perrubahan ke depan, baik untuk perbaikan rumusan kebijakannya ataupun memberikan kontrol dalam implementasinya, agar tidak mengulang terjadinya penyimpangan seperti pada pelaksanaan PHBM sebelumnya.

Terkait dengan pandangan bahwa P.39/2017 menabrak aturan yang lebih tinggi (PP), bahwa pada saat ini kedua PP yang "ditabrak" itu sedang dalam proses perubahan. Penerbitan P.39/2017 ini bisa merupakan bagian dari *corrective action* atau tindakan koreksi terhadap kebijakan yang gagal mengantarkan terwujudnya tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

*) Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Pelaksana Pokja Pemberdayaan Masyarakat/ Perhutanan Sosial (2008-2015); Koordinator Eksekutif WG-Tenure (2004-2008).

Transtoto Handadari
Rimbawan UGM
Ketua Umum Perkumpulan GNI-Berbangsa



Penanganan Penguasaan Ilegal Lahan Hutan Secara Bijak

Telah menjadi rahasia umum bahwa penguasaan tanah hutan oleh masyarakat hasil pendudukan, garapan, atau perambahan telah menjadi seperti duri dalam daging. Peliknya masalah pendudukan ilegal tanah hutan membuatnya tak pernah selesai ditangani dengan tuntas. Bahkan tak jarang makan korban jiwa di samping yang berbuntut bencana lingkungan, termasuk kebakaran dan asap.

Bermula dari penyelesaian tanah milik hukum adat, meski telah ada putusan kemenangan dari Mahkamah Konstitusi atas tuntutan uji materi terhadap Undang-Undang Kehutanan (UUPK) No 41/1999, upaya mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di DPR masih gagal hingga berakhirnya masa jabatan DPR periode 2009-2014. LSM terkait terus melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, tanpa terduga terbit peraturan bersama menteri (Perbermen) 17 Oktober 2014 yang juga merupakan percepatan penjabaran atas Keputusan MK No 34/PUU-IX/2011 serta pendudukan lahan hutan ilegal oleh masyarakat.

Perbermen yang terbit hanya tiga hari sebelum Joko Widodo dilantik sebagai Presiden RI ini mengatur penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Negara No 79/2014, No PB.3/Menhut-II/2014, No 17/PRT/M/2014, dan No 8/SKB/X/2014 ini awalnya mendapat reaksi keras, ditentang karena dikhawatirkan akan memberi jalan mudah merusak hutan, dan akan diikuti euforia perambahan besar-besaran. Meskipun Kementerian Kehutanan telah memiliki kebijakan penghargaan terhadap lahan enklave dalam pelaksanaan tata batas pengukuhan kawasan hutan melalui Peraturan Menhut No P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, pelaksanaannya tampak tak mulus. Pasal 17 Ayat (4) c dan d sering terkendala oleh syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (6). Masalah lapar lahan dengan rata-rata kepemilikan lahan masyarakat yang hanya 0,24 hektar per kepala keluarga serta bisnis tanah kehutanan melatarbelakangi berbagai kasus penguasaan lahan hutan yang kini tengah diurai oleh pemerintah dengan alasan penyeimbangan kepemilikan lahan.

Dilema Kebijakan dan Jalan Kompromi

Pilihan kebijakan prorakyat dengan pemutihan kawasan hutan menjadi lahan budidaya dan permukiman masyarakat jelas memiliki risiko sangat besar. Reforma agraria pun pada dasarnya sangat baik dan memberikan harapan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Persoalan akan timbul apabila pemerintah hanya berpegang pada fakta adanya existing masyarakat di kawasan hutan tanpa melakukan

pembatasan atas fungsi hutan, bahkan hanya berdasarkan atas perintah UUPK No 41/1999 tentang batasan minimal kawasan hutan 30 persen di setiap wilayah daratan, apalagi jika tanpa kajian ilmiah.

Perpres No 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) tampaknya merupakan penguatan peraturan bersama tiga menteri dan Kepala BPN 17 Oktober 2014 yang terbit di ujung era pemerintahan SBY, yang sebelumnya dianggap ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan. Perpres itu mengatur pola umum PPTKH setelah kawasan hutan ditunjuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dilakukan tukar-menukar, diberikan akses pengelolaan melalui program perhutanan sosial atau program *resettlement*. Meski banyak menuai kritik dari para rimbawan atas terbitnya perpres yang dianggap akan melegalkan perambahan hutan tersebut, ada komitmen yang secara tegas ditetapkan untuk melindungi seluruh hutan konservasi dari penguasaan pihak lain. Pola *resettlement* dijadikan sebagai solusi yang tak boleh ditawar, meski seharusnya juga berlaku bagi kawasan hutan lindung permanen setelah ditetapkan, serta didahului dengan perhitungan kembali nilai bencana lingkungannya dan pertimbangan yang benar.

Kasus penguasaan lahan di kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) menggunakan "senjata" angka 30 persen yang ada di UUPK No 41/1999. Artinya, luas HL dan HP cenderung pasti akan berkurang. Pasal 7 menyebut semua tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dikeluarkan dari status kawasan hutan. Ini sangat naif apabila dilaksanakan tanpa perhitungan ilmiah mengingat angka 30 persen tersebut merupakan angka "misterius". Angka luas hutan 30 persen muncul lagi sebagai pertimbangan pada Pasal 11 dan Pasal 13. Bagi penguasaan lahan di atas 20 tahun atau lebih, solusinya perubahan status, dilepaskan dari kawasan hutan. Penguasaan lahan kurang dari 20 tahun dimasukkan ke dalam program perhutanan sosial, dengan catatan apabila termasuk dalam rencana program Tanah sebagai Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang petanya tak kunjung terbit.

Penguasaan hutan Perum Perhutani di Jawa juga terkena kebijakan yang mirip program berbeda. Peraturan Menteri LHK No 39/2017 tentang Perhutanan Sosial yang didasari niat baik kini banyak dikritisi, dianggap menabrak UUPK No 41/1999 dan PP No 6/2007. Persewaan lahan 2 hektar per KK berjangka 35 tahun yang dapat diwariskan akan sulit dikontrol dan berpotensi merusak hutan Jawa yang tinggal 16 persen dari tanah Jawa. Konflik horizontal pun diduga akan pecah karena ada sekitar 6.000 lembaga masyarakat desa hutan bentukan Perhutani yang dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dianggap sukses melakukan kolaborasi pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan hutan Jawa. Akan terjadi, persaingan dan perebutan lahan sangat mungkin terjadi tanpa kendali. Namun, dukungan terhadap Permen LHK No 39/2017 juga bermunculan, umumnya karena Permen itu dianggap bakal menyelesaikan masalah kemiskinan.



Transtoto Handadari
Rimbawan UGM
Ketua Umum Perkumpulan GNI-Berbangsa

Karenanya, pemerintah harus bersikap bijak. Pilihan menjadi tidak sulit apabila keberpihakan pemerintah kepada rakyat atau kepada kepentingan pengendalian bencana lingkungan itu didukung oleh pertimbangan ilmiah, bukan pertimbangan politik ataupun sekadar karena alasan penyeimbangan kepemilikan lahan dan masalah kemiskinan. Yang terlupa dari semua itu adalah cara awal penataan ruang daratan yang harus diperbaiki. SK Mentan No 837/Kpts/um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung menggunakan cara *overlay* peta manual atas 3 (tiga) variabel tanah, kelerengan, dan iklim seperti diamanatkan tentu harus disempurnakan dulu dengan teknologi yang telah berkembang sangat canggih.

*) Tulisan Opini dengan subtansi serupa dimuat di Harian Kompas, 8 November 2017 dengan judul "Memutihkan Penguasaan Illegal di Kawasan Hutan". Redaksi HI dengan ijin Penulis melakukan editing di beberapa bagian.

Pansebon
Petani Kemitraan Inhutani V Wilayah Way Kanan

“Bergandengan Mengisi Periuk”

Perambahan hutan menjadi momok yang tidak dapat dihentikan dengan mudah dalam waktu singkat. Kegiatan ilegal yang hingga kini banyak dilakukan oleh masyarakat ini bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga negara dan lingkungan.

Dalam beberapa kasus, dampak perambahan hutan ternyata jauh lebih berbahaya daripada pembalakan liar. Perambahan dapat mengakibatkan hutan menjadi kritis karena aksi pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar.

Selain itu, aktivitas ini dapat merusak daerah tangkapan air yang cukup luas, bahkan rehabilitasi yang dilakukan menjadi gagal karena penggunaan herbisida dalam berladang.

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah maupun perusahaan. Salah satunya dengan menjalin pola kemitraan dengan masyarakat. Langkah ini ternyata cukup berhasil.

Inhutani V, menjadi contoh kesuksesan program tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan diberikan izin pengelolaan sehingga mereka dapat berladang, tanpa harus merusak hutan dan bersengketa dengan pemegang izin. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kerja sama ini, simak hasil petikan wawancara dengan salah satu petani mitra Inhutani V, Pansebon,





dari Kelompok Tani Karya Agung yang berasal dari Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Bagaimana awal kerja sama dengan Inhutani V?

Pada tahun 1994 masyarakat melakukan aktivitas penanaman tanaman semusim seperti padi, jagung, sayur-sayuran, karet dan sawit di lokasi kerja Inhutani V yang berbatasan langsung dengan desa Karya Agung. Sebelumnya lahan itu dikelola oleh Inhutani V yang pada saat itu menaman akasia. Setelah perusahaan *collapse* tahun 1993, masyarakat melakukan perambahan.

Saat itu, kami melakukannya secara sembunyi agar tidak diketahui petugas/ polisi hutan karena kami sadar kami tidak punya izin di sana. Kemudian, pada tahun 2013 Inhutani V mengadakan sosialisasi tentang pola kemitraan. Lantas, kami mengajukan permohonan kepada Inhutani V untuk bermitra.

Nah, saat itu Direktur dan beberapa Direksi Inhutani V melakukan sosialisasi kemitraan dengan masyarakat yang pada akhirnya tahun 2013 kami diterima oleh Inhutani V.

Berapa jumlah masyarakat yang mengajukan diri dalam pola kemitraan?

Tahap pertama yang ikut bermitra hanya beberapa masyarakat saja. Lambat laun, kemitraan itu diikuti oleh kelompok tani dan akhirnya berkembang menjadi empat kelompok tani sampai saat ini.

Khusus kelompok tani Berkah Tani di Desa Karya Agung, areal yang kini kami kelola mencapai seluas 878 hektare untuk sekitar 300 kepala keluarga (KK).

Satu KK menggarap lahan seluas 2 sampai 4 hektare, tergantung pertama kali mereka membuka lahan dan jumlah keluarganya.

Selain menggandeng kelompok tani Berkah Tani, Inhutani V juga menjalin kemitraan dengan empat kelompok tani lainnya dari desa berbeda. Kelompok tani itu ialah kelompok tani Dipati Sejahtera dari desa Bandar Dalam, kelompok tani Panca Karya dari desa Kota Baru, kelompok tani Seroja Indah dari desa Sunsang.

● Ilustrasi pabrik pengolahan hortikultura



Apa perbedaan sebelum dan setelah bermitra dengan Inhutani V?

Perubahannya tentu terasa sangat berbeda. Dulu kami perambah ilegal sampai-sampai beraktivitas di ladang pun takut. Masyarakat masuk ke dalam karena tidak ada lahan yang bisa mereka garap kecuali areal Inhutani V yang berbatasan dengan kampung ini.

Saat ini masyarakat mengelola ladang dengan baik. Dengan pola kemitraan itu masyarakat merasa senang dan terbantu karena 'periuk' mereka dapat terisi dengan cara bekerja di areal tersebut.

Bagaimana proses penjualan hasil panen yang dilakukan petani?

Setelah panen, kami menjualnya ke pabrik. Petani mengambil hasil panen tiga kali dalam setahun untuk tanaman jagung, sedangkan singkong hasil panennya setiap sebulan sekali.

Nanti ada prosentase yang mesti kami keluarkan untuk membantu Inhutani V membayar pajak kepada negara sebesar 12,5%. Prosentase itu dihitung dari hasil bersih yang sudah dipotong kuli, transport, modal, dan sebagainya.

Meski kita membayar pajak seperti itu tapi masyarakat merasa nyaman karena ada kejelasan bahwa saat ini hutan yang mereka kelola bukan secara ilegal.



Petani tengah merontokkan padi hasil panen.

Bagaimana dengan pemasarannya?

Untuk saat ini kami mengeluh sejak harga singkong turun. Petani hanya mengantongi laba bersih senilai Rp 400 per kilogram. Beda halnya dengan dulu saat harganya masih Rp 900 sampai Rp 1.250 per kilogram. Harga karet juga sedang anjlok karena hanya bisa dijual Rp 7.000 per kilogram untuk karet yang sudah masuk umur satu bulan. *Nah,* kalau jagung saat ini malah naik karena bisa mencapai Rp 3.500 per kilogram.

Apa ada kendala yang dialami kelompok tani dari kemitraan ini?

Sebenarnya, kemitraan dengan Inhutan V ini sangat baik karena ini bisa membantu mata pencaharian mereka. Namun, pada tahun 2008, perusahaan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) *group* dari Bumi Waras melakukan penanaman singkong di lahan masyarakat kami.

Pada waktu itu terjadi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut. Empat kelompok petani dari kabupaten Way Kanan sudah dua kali melakukan unjuk rasa atas tindakan yang dilakukan PML. Perusahaan ini berencana mengekseskusi lahan yang kini kami kelola.

Sebenarnya, PML juga bermitra dengan Inhutani V untuk pengelolaan lahannya, tetapi PML berupaya mengeluarkan kami dari kemitraan yang telah dilakukan Inhutani V bersama kami. Padahal kami tidak merusak lahan mereka dan masyarakat disini menggantungkan hidup dari kemitraan.

Setiap hari dari pagi hingga sore petani di sini beraktivitas di ladang. Jika itu diambil, mereka tidak tahu kemana harus menggantungkan hidup.

Apa tanggapan dari pihak PML?

Perusahaan PML ini ingin mengajak kami bermitra untuk menanam tebu, tetapi masyarakat disini tidak mau karena kami tahu *track record* mereka. Oleh karena itu, kami meminta kepada Inhutani V agar masyarakat jangan dikucilkan dari pola kemitraan dan ini jangan sampai terputus.

Dampak kemitraan ini terasa bagi kami baik di segi perekonomian dan pendidikan. (raa)

Tuharno
Mitra APP Sinar Mas, Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

Program Desa Makmur Peduli Api, Jadi Contoh Sejahterakan Masyarakat



Proses menyiangi sayuran di tengah terik matahari

Kemitraan dengan masyarakat dipandang sebagai salah satu solusi untuk upaya–upaya pencegahan pembakaran lahan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Tidak ingin kejadian itu terulang kembali, pemerintah dan pihak swasta melakukan berbagai cara agar lebih dekat dengan masyarakat, baik dalam bentuk penyuluhan, kemitraan, maupun bantuan dana untuk mendorong perekonomian mereka agar lebih maju.

Seperti yang dilakukan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) APP Sinar Mas ini. Melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), APP Sinar Mas berupaya menggandeng masyarakat untuk terlibat dalam program terpadu guna menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan dana dan pendampingan teknis kepada kelompok tani di beberapa daerah yang membutuhkan bantuan untuk permodalan.

Salah satu petani yang bermitra dengan APP Sinar Mas ialah **Tuharno**. Pria berusia 53 tahun ini merupakan Kelompok Tani Kesuma Abadi di Desa Kesuma, Kecamantan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kendati usahanya masih seumur jagung, dia bersama petani Kesuma Abadi berhasil mengembangkan tanaman hortikultura dan beberapa hewan ternak. Berikut kisahnya.

Bagaimana awalnya bekerjasama anda dengan perusahaan?

Awalnya APP Sinar Mas mengadakan acara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan petani. Pada saat itu masyarakat yang mengikuti FGD berjumlah kurang lebih 50 orang.

Disana, kami diajak membahas tentang potensi sumber daya alam. Di daerah kami ada potensi alam untuk pertanian, perikanan dan peternakan.

Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan sehingga masyarakat dapat program kucuran dana untuk mengembangkan potensi alam di Pangkalan Kuras. Kemudian, masyarakat membentuk lembaga kelompok tani Kesuma Abadi agar dana itu dapat digulirkan kepada petani dan peternak.

Perusahaan menurunkan dana bantuan itu. APP Sinar Mas kemudian memberikan dana hibah senilai Rp200 juta untuk direalisasikan ke berbagai paket program, yakni peternakan dan hortikultura. Untuk program peternakan, kami membagi dana itu untuk program ternak kambing, budidaya ikan nila, itik petelur, dan ikan gurame.

Dana itu kami bagi bervariasi. Yang paling besar untuk ternak kambing senilai Rp80 juta. Sementara untuk hortikultura sebesar Rp39 juta, ikan nila sekitar Rp20 juta dan sisanya untuk paket ternak dan pengembangan yang lain.

Bagaimana pembagian dananya?

Dana senilai Rp80 juta itu kami alokasikan untuk membeli 40 ekor kambing, sedangkan sebagian dananya kami salurkan untuk pembuatan kandang. Saat ini kami telah memiliki 13 kandang untuk kambing.

Kelompok peternak kambing ini kami bagi lagi menjadi delapan kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan lima kambing, terdiri dari satu ekor kambing jantan dan empat ekor kambing betina.

Nanti, dalam jangka waktu satu tahun, hasil perkawinan empat ekor kambing betina dengan satu kambing jantan itu akan menghasilkan delapan anak kambing. Enam ekor anak kambing diantaranya wajib diberikan kepada kelompok lain agar mereka juga bisa memulai ternak.

Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan sehingga masyarakat dapat program kucuran dana untuk mengembangkan potensi alam di Pangkalan Kuras.

Sementara saya berhak memiliki dua ekor anak kambing, lima ekor kambing sebelumnya saya kembangbiakkan lagi. Tentu ini butuh waktu dan kesabaran.

Kami telah membeli 26.000 bibit ikan nila yang kami sebar pada delapan kolam dan 2.000 bibit ikan gurame yang kami budidayakan di sungai Nilo menggunakan keramba.

Bagaimana dengan hasil panennya?

Sampai sekarang kami sudah memiliki kambing dan satu kolam ikan nila dari delapan kolam yang telah kami panen hasilnya. Sementara, gurame masih menunggu masa panen tiba. Saat ini kami juga dalam proses mengembangkan itik petelur.

Sebanyak 400 ekor itik yang awalnya kami beli, hanya 10% yang bertahan. Beberapa diantara itik tersebut sudah bertelur. Sekarang kami berupaya untuk memproduksi telur asin dari produksi tersebut.

Saya menginginkan peternakan ini menjadi kegiatan utama. Sementara para peternak masih menjadikan aktivitas ini sebagai kegiatan sampingan. Jadi hasilnya masih dianggap semacam 'celengan'.

Apa jenis tanaman yang dikelola untuk program hortikultura?

Kami baru mulai bulan November ini menanam buah-buahan, antara lain jambu getas, jeruk sundai, jeruk nipis, dan jambu citra. Bahkan, kedepan sebelum tanaman buah-buahan ini berproduksi kami berencana untuk menggunakan pola tumpang sari untuk meningkatkan penghasilan petani.

Tumpang sari ini khusus untuk tanaman yang usianya pendek, seperti semangka, cabe, jangung manis, dan sebagainya. Saat ini kami masih dalam proses persiapan lahan. Kemungkinan Februari kami mulai tumpang sari.



Aktivitas memanen jagung

Berapa luas lahan dari perusahaan untuk kelompok tani?

Saat ini total lahan yang dikelola untuk hortikultura masih 2 hektare. Lahan itu berasal dari kebun kelapa sawit petani. Lahan yang diganti oleh petani itu bervariasi.

Petani mengorbankan kebun kelapa sawitnya untuk diganti menjadi tanaman yang lebih menguntungkan. Keputusan ini kami pertimbangkan setelah kelompok tani kami dipertemukan dengan petani di daerah lain yang berhasil mengembangkan tanaman hortikultura.

Pertemuan itu dimediasi oleh APP Sinar Mas. Melalui pelatihan singkat itu kami banyak belajar untuk diterapkan di lingkungan kami.

Program ini sudah setahun kami kelola, tapi ada keterlambatan dalam rangka persiapan lahan. Kami disini *kan* mayoritas petani kelapa sawit, jadi untuk merubah lahan itu menjadi pola tanaman pangan ini butuh proses.

Bagaimana dengan pasar dan harga tanaman hasil panen itu?

Jika saya lihat, khusus untuk jambu getas permintaan pasarnya masih sangat bagus. Oleh karena itu, kami fokus untuk menanam jambu jenis ini. Di daerah kami, harga jambu getas bisa mencapai Rp12.000 sampai Rp15.000 per Kilogram (Kg). Dari informasi yang saya dapatkan, 50 pokok jambu getas bisa menghasilkan Rp3 juta per bulan.

Saya berharap setelah memasuki usia panen delapan bulan, harga jambu getas ini masih bisa stabil. Buah-buahan itu akan kami pasarkan di Riau mengingat permintaan di sini masih cukup tinggi. Kami berharap pihak perusahaan bersedia untuk membantu petani jika mengalami kesulitan.

Berapa lama waktu untuk sekali panen?

Lama panen jambu getas dan jeruk nipis tergantung perawatan karena tidak ada musim. Jika perawatan bagus ya hasilnya bisa baik. Memasuki umur delapan bulan, jambu getas ini sudah bisa berbuah. Pada saat umur setahun, tanaman ini bisa berproduksi secara stabil.

Apa harapan dari kerja sama ini?

Selama ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, kami ingin program ini dapat diterapkan di desa lain. Menjadi contoh positif untuk kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, menyangkut peternakan. Sebetulnya, di Riau ini masih banyak kekurangan ternak.

Saya meminta, jika ada petani yang serius beternak diusulkan dana pinjaman di luar program DMPA untuk menunjang produktivitasnya. Jadi, peternakan ini nantinya dipandang bukan hanya sebagai kegiatan sampingan saja, tetapi beberapa orang yang fokusnya beternak dapat mengembangkan usahanya di bidang peternakan. (raa)



***New Wood* dari Samko Timber Group**

Sisa Kayu Karet pun Tak Lagi Jadi Limbah

Diversifikasi produk dan kelestarian lingkungan. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama saat produsen produk *plywood*, Samko Timber Group, melirik pengembangan produk *new wood* yang mayoritas bahan bakunya berasal dari sisa pohon karet yang tak lagi produktif.



Penggunaan sisa pohon karet sebagai pelapis atap bangunan

Yusran Mustary, R&D Director Samko Timber Group mengatakan, fokus utama perseroan sebenarnya masih *plywood* yang bahan baku utamanya saat ini adalah kayu sengon. Namun, banyaknya pemain pasar yang terjun di produk yang sekelas, membuat dia dan timnya memutar otak. "Kami mencari produk yang memiliki nilai tambah, punya *competitive advantage*, punya *comparative advantage*, dan bahan bakunya berkelanjutan," jelas Yusran.

Pada awalnya, perseroan mengembangkan *laminated veneer lumber* (LVL) yang banyak diaplikasikan pada konstruksi bangunan maupun *furniture*. Kemudian, LVL ini dikembangkan lagi menjadi *truck body parts* alias bak truk pada kisaran tahun1998-1999.

Di sini, semula Samko menggunakan kayu keruing sebagai bahan baku yang diambil dari hutan alam. Melalui serangkaian riset dan percobaan, mereka mulai menggunakan sisa pohon karet sebagai pengganti. Tentu saja, saat pertama dikenalkan, konsumen tidak langsung percaya soal kualitas kayu sisa pohon karet ini.

"Pasti dibanding-bandingkan dengan keruing [kualitasnya]. Maka dari itu, kami melakukan banyak pengujian, mulai dari uji *bending* sampai uji *density*. Butuh 2 tahun hingga 3 tahun sebelum akhirnya *new wood* ini diproduksi secara masif," kata Yusran.

Setelah melalui banyak pengujian tersebut, tim riset Samko akhirnya menemukan racikan yang pas untuk *new wood*, yang kuat, *durable*, sekaligus punya prinsip *sustainable* atau lestari. *New Wood* pun tak lagi kalah kualitas dari kayu keruing.

Tantangan utama dari menaikkan kualitas kayu karet ini adalah rupa fisiknya yang kecil dan buruk rupa, sedangkan tampilan kayu keruing besar dan kokoh. Maka dari itu, tim Samko sedikit melakukan modifikasi dalam metode pengupasan atau *peeling* untuk kayu karet, meskipun masih memakai mesin yang relatif sama.

Tidak hanya itu, tim Samko juga melakukan penyesuaian dalam metode pengeringan, mengingat tekstur kayu karet yang tidak homogen dan tidak tersusun sempurna. "Pohon karet itu kan ibaratnya 'tersiksa' selama hidupnya, karena disadap dan diambil getahnya. Maka, kami lakukan modifikasi juga pada *drying method* untuk mengurangi



Penggunaan *new wood* pada lantai perkantoran



● Aplikasi *new wood* untuk mendekorasi *cafe* dan restoran



● Produk *new wood* juga digunakan untuk membuat *decking truck*

'gelombang' pada teksturnya," tutur Yusran.

Sementara itu, untuk meningkatkan *density* atau kerapatan sekaligus memacu kualitas kayu secara keseluruhan, tim Samko menambahkan bahan kimia ke kayu karet tersebut. Dari *density* normal 500 kg hingga 600 kg per m3, teknik ini mampu meningkatkan *density* kayu karet menjadi 700 kg sampai dengan 800 kg per m3.

Total, *new wood* membutuhkan waktu sekitar seminggu sebelum sampai ke tangan konsumen, dan diaplikasikan ke produk turunan mereka.

Kini, variasi produk *new wood* dari Samko dapat ditemukan pada LVL, pintu, *decking, truck body parts*, dan piano *body parts*. Konsumennya banyak dari luar negeri, terutama Jepang. "Kami juga sedang menjajaki pasar AS," tegas Yusran.

Sementara itu, Direktur komersial Samko Timber Rudiyanto Tan menuturkan bahwa *new wood* memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *plywood*, karena langsung menyasar konsumen seperti hotel berbintang lima dan resort. Selain itu, belum banyak perusahaan yang memproduksinya sehingga peluang pasar masih besar.

New wood memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan _plywood_, karena langsung menyasar konsumen seperti hotel berbintang lima dan resort.

Dia menyampaikan, produk ini banyak disukai konsumen Eropa karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kayu solid yang semakin sulit diperoleh karena berbahan baku utama kayu alam sehingga suplai terbatas. "Karena fokus di pasar ekspor, maka kami berkompetisi dengan pabrik di Eropa. Dengan demikian, menjaga kualitas menjadi tantangan utama kami. Oleh karena itu, harus ada kontrol yang jelas agar dapat bersaing," ungkap Rudiyanto.

Rudiyanto menambahkan, perusahaan akan menambah kapasitas produksi *new wood* dari 10.000 m^3–15.000 m^3 per tahun menjadi 30.000 m3 per tahun dalam tiga tahun mendatang.

Samko Timber Group memiliki 6 fasilitas pabrik pengolahan kayu yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selain itu, saat ini mereka memegang dua konsesi Hutan Tanaman Industri yakni 9.400 hektare di Jambi, Sumatera, dan 26.259 hektare di Bangka, Bangka Belitung.

Produk utama perseroan adalah *plywood* yang hampir 70% dipasarkan untuk konsumsi domestik dan sisanya ekspor. *Plywood* seringkali dimanfaatkan untuk produk *furniture*. Semua produk perusahaan telah mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). (bca)



Digitalisasi "Sapa" Industri Kehutanan

Pola pemasaran kayu dan produk kayu di Indonesia yang mayoritas masih menggunakan sistem konvensional menghambat laju perkembangan industri tersebut. Apalagi, adanya kebijakan pelarangan ekspor log akhirnya menciptakan pasar tertutup dan kemudian menyebabkan distorsi harga kayu yang tinggi di dalam dan luar negeri.

Dalam kondisi demikian, terobosan yang *out of the box* mutlak diperlukan demi menjembatani perdagangan kayu dan produk kayu, baik di dalam maupun luar negeri.

Maka dari itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggandeng perusahaan berbasis teknologi informasi yang berpusat di Australia, PNORS Technology Group dalam mengembangkan aplikasi sistem teknologi informasi untuk perdagangan kayu secara *online*.



Paul Gallo,
CEO dan Pendiri PNORS Technology Group

Paul Gallo, CEO dan Pendiri PNORS Technology Group, mengatakan masa depan industri kayu mengarah ke pemanfaatan teknologi serta otomatisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memangkas biaya.

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini turut berkontribusi dalam menciptakan peluang baru bagi pasar industri kehutanan global," kata Gallo.

Sistem ini telah diluncurkan secara resmi pada pembukaan Rapat Kerja APHI pada tanggal 21 November 2017. Selanjutnya akan dilakukan *pilot project* dan diperkirakan awal 2018 sudah mulai berjalan.

Pemanfaatan perangkat lunak *Electronic Data Interchange* (EDI) menjadi fokus utama dalam inovasi ini. EDI sejatinya adalah software untuk pertukaran dokumen dan informasi tertentu yang secara tradisional dikomunikasikan di atas kertas, menjadi melalui komputer-ke-komputer (*server to server*).

EDI merupakan "napas utama" perdagangan elektronik

(e-commerce). Kemampuannya untuk menyediakan media pertukaran dokumen bisnis di kedua sisi pelaku industri—hulu dan hilir— telah membuatnya menjadi elemen penting perdagangan elektronik bagi banyak organisasi dan industri.

"EDI tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan lebih akurat, namun juga mendukung sistem yang mencakup batasan organisasi dan memungkinkan pengelolaan rantai pasokan di banyak industri," jelas Gallo.

Ilustrasi cara kerja EDI adalah sistem pengadaan pembeli, yang menggunakan perangkat lunak EDI, secara otomatis menghasilkan dan mengirim *purchase order* berformat EDI saat persediaan mencapai tingkat kritis.

Dalam beberapa menit sistem pesanan penjualan vendor, dengan menggunakan perangkat lunak EDI, menerima *purchase order* EDI, memberitahukan departemen pengiriman untuk mengirimkan barang dan menghasilkan faktur EDI untuk dikirim langsung ke sistem hutang pembeli.

Bursa Kayu Indonesia

Maka dari itu, APHI dan PNORS akan menciptakan pasar alternatif dengan membentuk Bursa Kayu Indonesia atau Indonesian Timber Exchange (ITE) dengan menerapkan konsep dari EDI tersebut.

Dalam sistem ITE, ada pula pertukaran dokumen/pesan bisnis secara terstruktur antara anggota APHI, APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), ISWA (Indonesia Sawmill and Wood Working association/ Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia), ASMINDO (Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia), ILWA (Indonesia Light Wood Association) dan pembeli/pelanggan, pemasok dan mitra dagang lainnya.

ITE juga akan memiliki situs web aktif yang memungkinkan APHI/ Asosiasi mempromosikan semua aktivitas yang berkaitan dengan produk kehutanan Indonesia.

Sistem ini juga memberikan promosi dengan pembuatan dan penyebaran situs ITE. Situs web ITE akan memasukkan konten spesifik industri termasuk berita terkini dan informasi industri.



Unduhan perangkat lunak, pemecahan masalah dan panduan bantuan (*help guideline*) juga tersedia. Opsi dukungan *online* memberi klien untuk memudahkan permintaan bantuan kepada APHI-PNORS *Support Center*.

Menariknya, APHI dan anggotanya akan dapat mengiklankan dan menerima pertanyaan-pertanyaan dari situs web tentang produk kehutanan Indonesia ke pasar global yang mungkin mencakup; ketersediaan Produk, harga Produk dan pertanyaan umum lainnya.

Ketertelusuran, atau *traceability*, produk kehutanan juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meluncurkan ITE ini. ITE bisa memberikan jejak audit penuh dari titik asal produk tersebut.

Dua fitur penting dari situs web ini adalah fungsi pelacakan dan penagihan dokumen. Opsi pelacak dokumen memungkinkan mitra dagang untuk mencari dokumen berdasarkan nomor dokumen, mitra, tanggal, jenis dan status dokumen.

Status dokumen menunjukkan apakah mitra dagang telah menerima dokumen itu. Opsi penagihan memungkinkan klien untuk menanyakan jumlah dokumen yang dikirim dengan mitra dagang mereka dalam jangka waktu tertentu.

Kedua belah pihak berharap keberadaan ITE ini bisa mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman dokumen bisnis. Selain itu, tentunya visibilitas produk kehutanan Indonesia di pasar global bisa meningkat, sekaligus konsumen bisa mendapatkan informasi produk yang akurat. (bca)

Teknologi Kultur Jaringan Kian Populer

Teknologi kultur jaringan atau *tissue culture* kian populer di kalangan pelaku usaha di Indonesia yang juga mengembangkan benih maupun bibit unggul berkualitas tinggi.

Sebagai contoh, dua produsen besar produk kelapa sawit yakni PT Asian Agri dan Sinar Mas Agribusiness and Food yang sudah membudidayakan benih berkualitas produksi sendiri dengan teknologi tersebut.

Selain korporasi sawit, APP Sinar Mas dan PT Riau Andalan Pulp & Paper juga menerapkan metode ini untuk mengembangkan bibit akasia dan eukaliptus yang nantinya digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas produksi mereka.

Secara umum, teknologi kultur jaringan (*tissue culture*) adalah metode perbanyakan tanaman secara vegetatif dan modern yang dilaksanakan di dalam laboratorium, dimana proses perbanyakan tunas pucuk tanaman dilakukan dalam botol yang berisi media kultur yang steril dan mengandung nutrisi serta hormon tumbuh yang tepat jenis dan konsentrasinya. Umumnya, media agar-agar *(semi - solid medium)* dipakai sebagai bahan pemadat untuk menyokong tegakan pertumbuhan tunas selama dalam proses perbanyakan. Media cair *(liquid medium)* juga memungkinkan dipakai dalam proses perbanyakan kultur jaringan dengan teknologi semi - otomatis Bioreaktor, seperti yang dipakai di APP Sinar Mas.

Penggunaan teknologi ini memungkinkan dilakukannya perbanyakan pohon (tanaman) elit yang terpilih dari program pemuliaan pohon secara masal dan dalam waktu yang cepat dimana setiap bibit yang dihasilkan dalam perbanyakan kultur jaringan ini secara genetik membawa sifat-sifat yang sama dengan pohon induk.

"Teknologi kultur jaringan telah memberikan sumbangan besar bagi APP Sinar Mas dalam mensuplai kebutuhan bahan tanam elit Ekaliptus dan Akasia yang diperlukan oleh nurseri untuk perbanyakan lanjutan dengan sistem *cutting*. Teknologi ini juga turut memberikan jaminan bagi APP Sinar Mas dalam upayanya untuk secara kontinyu menjalankan *sustainable forest plantation with zero deforestation*," kata Suharyanto Kepala Bioteknologi, Corporate R&D Sinar Mas Forestry.



Tissue culture mulai digunakan di APP Sinar Mas sejak 1996/1997, sedangkan RAPP sejak 2003/2004. Alasannya adalah untuk dengan cepat memperbanyak pohon elit terpilih sehingga mutu genetik tanaman yang di tanam di lapangan lebih baik.

"Teknologi *tissue culture* menerapkan metode dimana media dicampur dengan nutrisi tanaman dan hormon pembentuk akar dan daun sehingga tunas yang ditanam dalam media itu bisa tumbuh berlipat ganda jumlahnya," kata Senior Researcher R&D PT RAPP, Sabar.

Bibit (plantlet) dari *tissue culture* berasal dari tanaman induk yang benar-benar terpilih, sehingga membawa sifat-sifat unggul yang diinginkan seperti cepat tumbuh, sifat kayu/ *fiber* yang cocok untuk industri, dan tahan terhadap penyakit.

Dengan menerapkan metode ini, RAPP bisa lebih tajam dalam spesifikasi produk pulp atau kertas apa yang akan dihasilkan.

Dengan teknologi *tissue culture*, RAPP bisa mengelola hutannya pada level *fiber* yang diinginkan untuk kebutuhan *mill* karena pohon dengan sifat yang diinginkan dapat diperbanyak secara masal dan lebih cepat dibandingkan dengan cara perbanyakan konvensional.

Sinar Mas Agribusiness and Food

Pada 21 April 2017, bahan

tanam hasil pengembangan oleh SMART Research Institute's (SMARTRI) dan Pusat Bioteknologi SMART yakni Eka 1 dan Eka 2 telah terdaftar di Katalog Bibit Indonesia dan disetujui oleh Kementerian Pertanian untuk dibudidayakan.

Melalui penelitian yang berlangsung selama dua dekade, material tanam terbaru ini dikembangkan secara alami melalui program seleksi konvensional dan kultur jaringan dari *elite palms*.

Material tanam kelapa sawit tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas minyak sawit perusahaan mencapai lebih dari 10,8 ton per hektar (ha) per tahun di usia dewasa (10-18 tahun) dibandingkan dengan kemampuan perusahaan saat ini yang berkisar antara 7,5-8 ton per ha per tahun dalam kondisi cuaca dan areal tanam yang optimal. Bahkan material tanam Eka 2 menunjukan potensi yang lebih besar dengan produktivitas diperkirakan mencapai 13,0 ton per hektar.

Head of Plant Production and Biotechnology Division Sinar Mas Agribusiness and Food Tony Liwang mengatakan kultur jaringan membantu perseroan melakukan proses pemuliaan material tanam melalui proses non-rekayasa genetika yang mampu menghasilkan minyak sawit dalam jumlah lebih banyak.

"Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kultur jaringan ini akan membantu menghasilkan material tanam dengan nutrisi lebih baik dan lebih tahan terhadap penyakit dan kekeringan," jelasnya.

Pada usia dewasa yang optimal, material tanam Eka 1 diharapkan bisa menghasilkan 10,8 ton minyak sawit mentah (CPO) per ha, dengan tingkat ekstraksi minyak sebesar 32% karena material tanam ini memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi di dalam buah sawitnya.

Asian Agri

Upaya pengembangan benih unggul juga ditempuh oleh PT Asian Agri, dengan nama pemasaran Topaz.

Pada 1996 didirikan balai (*station*) yang dikenal dengan *Oil Palm Research Station* (OPRS) di Topaz, Riau untuk melakukan kegiatan seleksi dan pemuliaan serta produksi benih unggul kelapa sawit.

Program pengembangan benih unggul ini juga didukung dengan fasilitas Laboratorium Biomolekuler.

Topaz Seeds Senior Breeder Ang Boon Beng mengatakan benih unggul Topaz berasal dari jenis tenera, yang merupakan hasil perkawinan antara dura (benih betina) dan pisifera (benih jantan).

Sejumlah 228 keturunan *inbred lines dura Deli* (DxD) berasal dari lembaga riset ternama seperti MARDI Serdang (Malaysia), OPRS Dami (Papua New Guinea), Stasiun Riset Chemara (Malaysia), Socfin Johor Labis (Malaysia) dan San Alejo (Honduras).

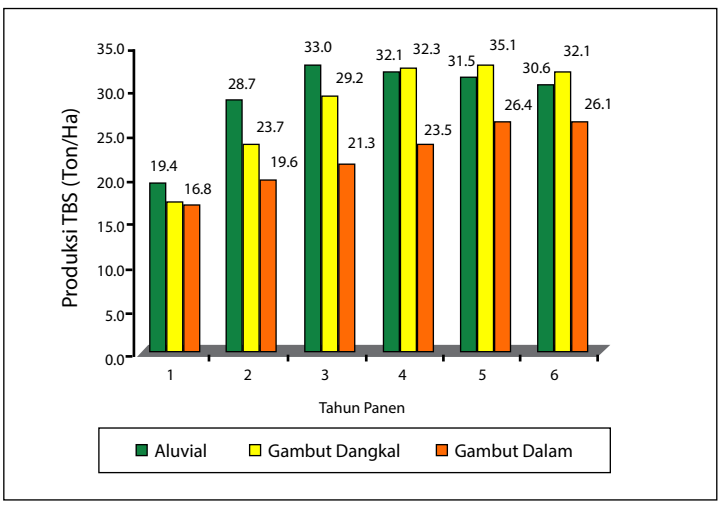
Adapun, 50 keturunan tetua *pisifera* terseleksi yang berasal dari AVROS H&C (Malaysia), AVROS Dami (Papua New Guinea), Ekona (Kamerun), Ghana (Afrika), Nigeria (Afrika), La Me (Pantai Gading) dan Yangambi.

Biji sawit jenis tenera itu memiliki karakter cangkang tipis, daging buah tebal, dan ada serabut tipis di sekeliling cangkang.

"Idealnya, dalam 2,5 tahun—3 tahun masa tanam, benih tenera ini bisa menghasilkan sekitar 15 ton tandan buah segar [TBS] per ha. Jumlah itu akan meningkat seiring bertambahnya usia pohon kelapa sawit," kata Ang.

Pohon sawit yang semakin tua, papar Ang, daunnya cenderung lebar sehingga proses fotosintesis yang terjadi bisa lebih optimal. Dalam observation plot milik Asian Agri, produksi tahun pertama panen sudah berkisar 15 ton—18 ton per ha. (bca)

Produksi TBS* Varietas Topaz 1-4

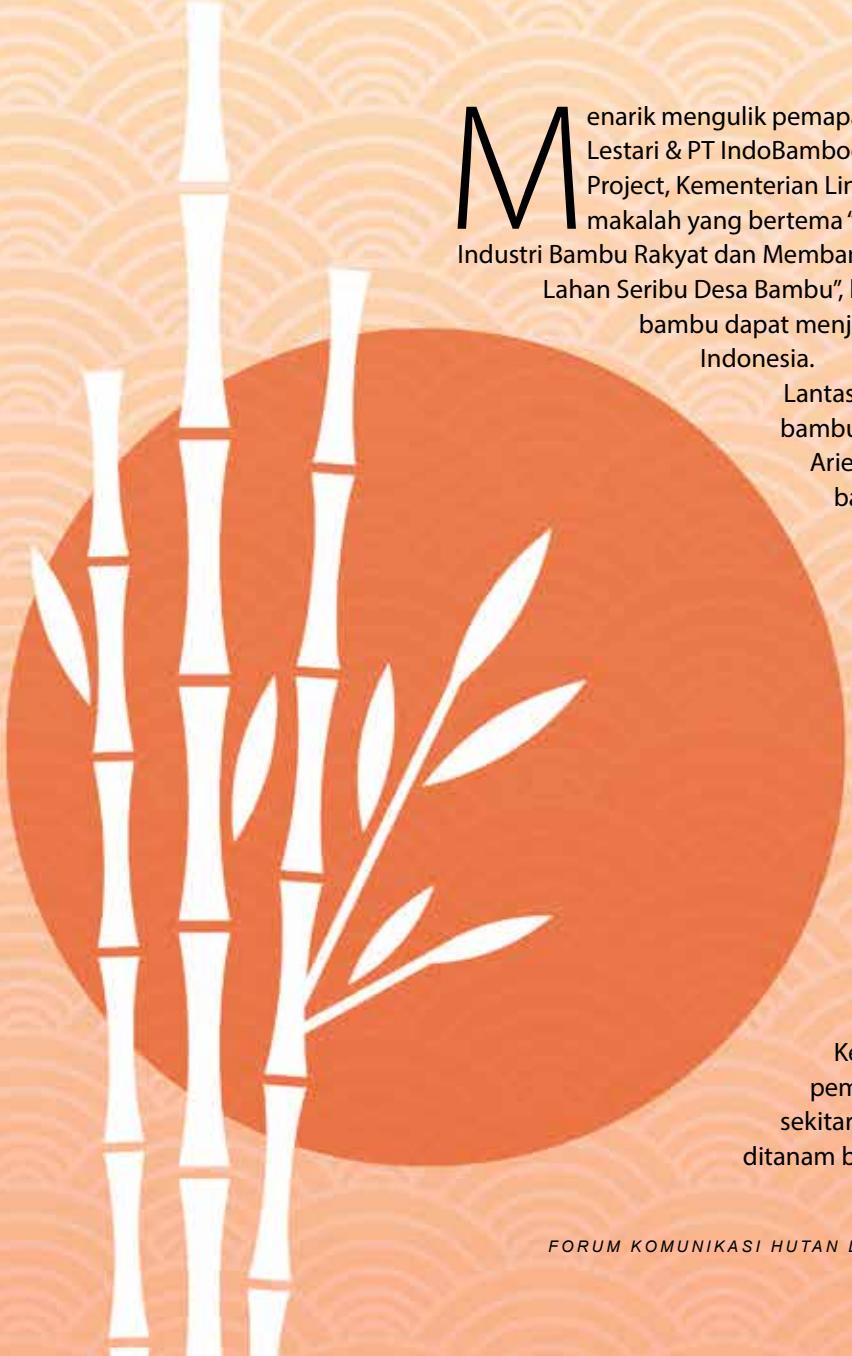


*) Berdasarkan nilai daya gabung (GCA) dura dan pisifera

Potensi Si Bambu

Kunci Restorasi Lahan di Indonesia

Bamboo atau biasa orang Indonesia menyebut bambu, sejatinya memiliki kegunaan yang tak terkira, yang paling sederhana bambu berfungsi sebagai bahan dasar kerajinan tangan, tapi dalam manfaat yang lebih besar menghasilkan nilai tambah sebagai bahan produksi dan sebagai alternatif bahan pangan.



Menarik mengulik pemaparan Arief Rabik dari Yayasan Bambu Lestari & PT IndoBambooo dan Desy Ekawati dari ITTO Bamboo Project, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam makalah yang bertema "Upaya Restorasi Ekonomi dengan Industri Bambu Rakyat dan Membangun Industri melalui Restorasi Bentang Lahan Seribu Desa Bambu", keduanya ingin menegaskan bahwa bambu dapat menjadi kunci dalam restorasi lahan di Indonesia.

Lantas muncul pertanyaan kenapa harus bambu sebagai kunci restorasi lahan? Baik Arief dan Desy mengutarakan, rumpun bambu merupakan penampung air dari lapisan atas tanah (*topsoil*) yang menjaga kelestarian ekosistem untuk kehidupan kemampuan menyimpan. Satu rumpun bambu menyimpan rata-rata 5.000 liter air, dan hutan bambu mampu menyerap 50 ton per hektare per tahun. Pengembangan bambu pun tidaklah sulit, di dalam kawasan hutan bambu penanaman bisa dilakukan dalam pengelolaan hutan kolaborasi.

Pengelolaan hutan kolaborasi ini meliputi Kawasan Penguasaan Hutan (KPH), Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan (HKM), izin konsesi pemanfaatan kawasan dan masih ada sekitar 40 juta hektare lahan yang bisa ditanam bambu. Selain itu bambu juga bisa

Kini Indonesia memiliki 25,000 hektare hutan atau kebun bambu. Lebih dari satu juta hektare (eqv), bambu ditanam secara sporadis, dan bambu alam tumbuh tersebar di seluruh Nusantara.

dikembangkan di luar kawasan hutan, yakni hutan bambu rakyat, pengelolaan kebun bambu secara intensif, serta kelompok masyarakat dan adat.

"Strategi pengembangan bambu dan industri bambu rakyat bisa dilakukan melalui skema perhutanan sosial seperti HKM, HD, HTR, dan Mitra. Strategi lainnya bisa dilakukan melalui skema pengelolaan KPH yakni KPHP (*bamboo business plan*), KPHL (fungsi lindung dan pemanfaatan) dan KPHK (sabuk hijau *buffer zone*)," katanya.

Dalam pengembangan bambu, semestinya Indonesia memang harus belajar dari China. Negara berjuluk Tirai Bambu ini sudah sejak 20 tahun terakhir melakukan penanaman seluas 50 hektare hingga 100 hektare per tahun. Sekarang ini luasan sumber hutan bambu mencapai 5,38 juta hektare.

Volume tebangan bambu pun tumbuh dari 260 juta ton menjadi 1,2 miliar ton per tahun dalam lima tahun. Dari pengembangan areal bambu tersedia lapangan pekerjaan untuk 35 juta penduduk dengan nilai produk bambu kurang lebih US$ 10 miliar atau Rp 100 triliun.

Bisa dikatakan dukungan Pemerintah China dalam pengembangan bambu cukup besar. Repelita bambu dan reformasi lahan di Tiongkok dimulai sejak 1947 dan saat ini sudah memasuki Repelita ke 13.

Mampu Bersaing

Bila pengembangan bambu di Indonesia bisa dilakukan terencana setidaknya bisa menjadi pesaing China di masa mendatang. Sebagai gambaran kurang lebih 68% daratan Indonesia merupakan kawasan hutan.

Kini Indonesia memiliki 25,000 hektare hutan atau kebun bambu. Lebih dari satu juta hektare (eqv), bambu ditanam secara sporadis, dan bambu alam tumbuh tersebar di seluruh Nusantara.

Menurut keduanya, bambu Indonesia memiliki keunggulan di antaranya sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun, curah hujan yang relatif tinggi, tanah vulkanis yang subur dan iklim yang mendukung dalam bekerja. Dibandingkan dengan China, keunggulan bambu asal Indonesia adalah memiliki kecepatan pertumbuhan dua kali lipat jika dibandingkan dengan Bambu Moso atau jenis bambu yang umum digunakan di Tiongkok.

Bambu Indonesia yang berumpun memiliki berat kering hasil panen per hektare hampir dua kali lipat lebih besar dari bambu monopodial Tiongkok, dan ketersediaan jumlah tenaga kerja untuk mendukung industri bambu. Namun muncul pertanyaan, mengapa hingga saat ini belum bisa bersaing dengan China?

Arief Rabik maupun Desy Ekawati bersepakat ada tiga penyebabnya yakni *Pertama*, batang bambu yang bermasalah (mayoritas masalah umur muda). *Kedua*, masyarakat tidak termotivasi untuk mengontrol proses pertumbuhan bambu, padahal dengan perlakuan khusus, bambu merupakan bahan baku yang awet hingga lebih dari 30 tahun. *Ketiga*, pengrajin bambu justru mencari bambu muda karena lebih mudah mengolahnya, sehingga mengurangi luasan bambu itu sendiri.

Di masa mendatang, bambu Indonesia berpotensi sebagai Industri 10 miliar dolar, pasalnya, bambu akan menjadi bahan dasar industri kertas bambu (32 juta meter kubik buburkertas (*pulp*) dan kertas (*paper*) bambu dari 800,000 hektare lahan sekitar US$ 60 per kubik = pemasukan setara US$ 1.92 miliar per tahun, *Red*).

Industri tekstil bambu (400 juta *yards* tekstil bambu dari 920,000 hektare untuk US$ USD 2 per *yard* menghasilkan industri senilai US$ 1,84 miliar per tahun, *Red*). Dari industri bambu laminasi (4 juta meter kubik batang bambu dari

800.000 hektare untuk US$ 800 per kubik = menghasilkan pemasukan sebesar US$ 3,2 billion per tahun, *Red*).

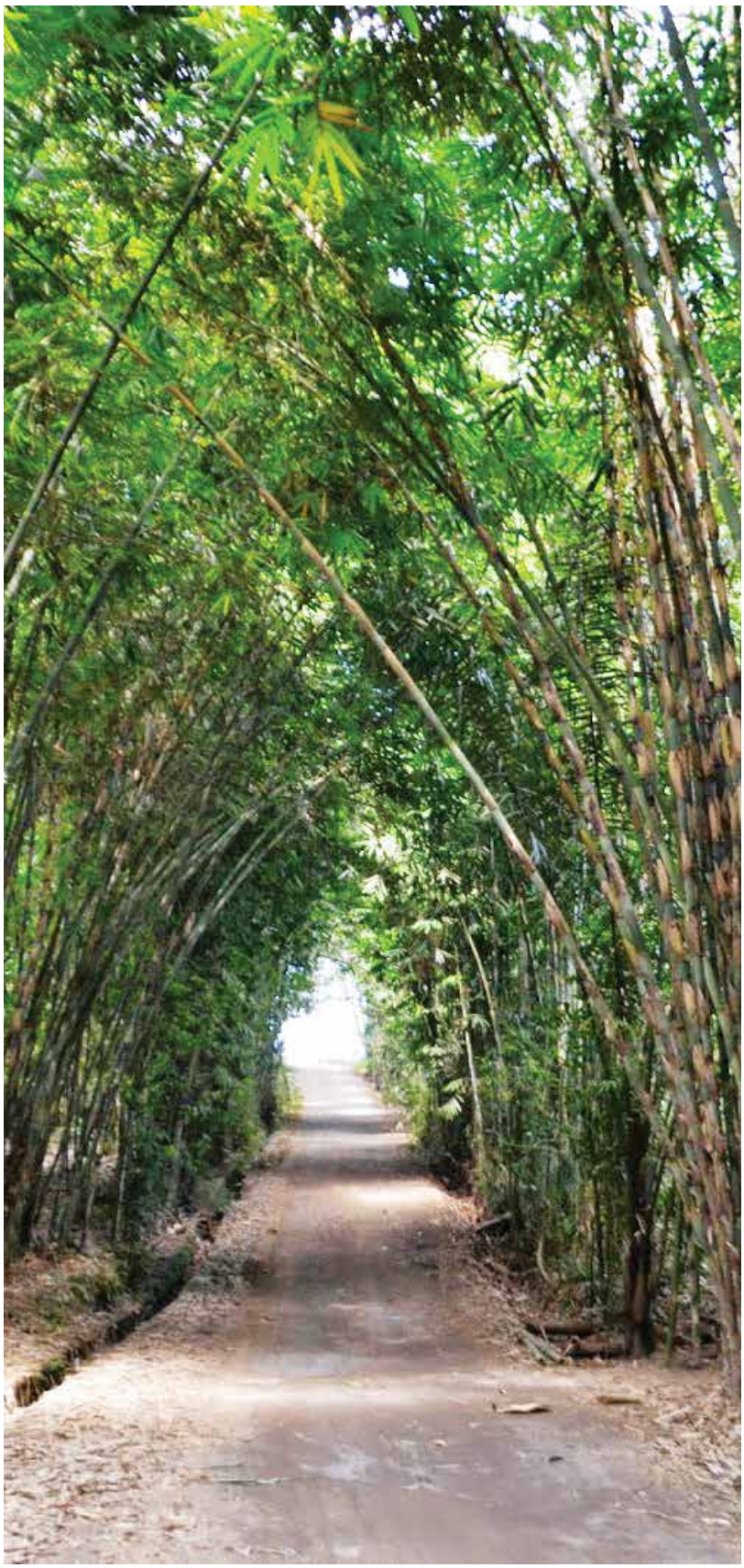
Seribu Desa

Dalam realisasi pengembangan bambu sebagai mata rantai industri, bahwa saat ini terdapat 1.000 desa yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengembangan bambu, sehingga disebut sebagai Desa 1.000 Bambu. Menurut Arief, Desa 1.000 Bambu tersebut meliputi wilayah Sumatera dengan 200 Desa Bambu, Java ada 200 Desa Bambu, Bali ada 75 Desa Bambu, NTB dengan 75 Desa Bambu, NTT ada 75 Desa Bambu, Kalimantan dengan 125 Desa Bambu, Sulawesi ada 125 Desa Bambu, dan Papua pada 125 Desa Bambu.

"*Grand design*-nya, legalitas 'pengukuhan secara legal', adanya akses ke kawasan hutan negara dan lahan milik, mengelola lebih dari dan setara dengan 50 hektare hutan atau kebun bambu, daerah tersebut memiliki budaya bambu yang aktif, dan mengintegrasikan 'kearifan lokal' bambu," jelas Arief.

Adapun langkah strategisnya mengacu pada potensi sumber daya dan sosial yakni identifikasi desa yang memiliki > 1000 rumpun bambu, melakukan PRA di masyarakat dengan melakukan pembentukan kelompok, Sekolah Lapang Bambu [SL Bambu], pembangunan pembibitan sistim kepompong, dan pengolahan bambu setengah jadi.

Seperti apa konsep 1.000 Desa Bambu? Setiap desa menanam sedikitnya 70.000 bibit bambu atau setara dengan 2.000 hektare (35 rumpun/hektare), setiap tahun tiap rumpun akan menghasilkan sedikitnya 6 lonjor/tahun, setelah tahun ke 10 (36 batang+/rumpun) 10 lonjor/tahun, dan setelah tahun ke 15 (56 batang+/ rumpun). (wu)





Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg.

COP 23

Perhutanan Sosial Solusi Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim

Program perhutanan sosial yang kini diimplementasikan pemerintah Indonesia diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pemanfaatan bentang alam secara lestari dan menjaga ketahanan pangan secara selaras dalam mitigasi perubahan iklim global.

Itulah paparan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada pertemuan tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke 23 Fiji yang berlangsung di Bonn, Jerman. Sesi tersebut dijadwalkan untuk dihadiri oleh sejumlah pemimpin Negara peserta COP. "Ada 4-5 praktik yang sudah kita terapkan terkait pemanfaatan bentang alam dan ketahanan pangan," kata Menteri Siti Nurbaya saat ditemui di Paviliun Indonesia, Selasa (14/11).

Menteri menjelaskan, persoalan pemanfaatan bentang alam berarti terkait dengan berbagai aspek yang ada di sana dimana ada faktor fisik dan manusia. Jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kelaparan (*zero hunger*) maka penerapan pola perhutanan sosial sangatlah tepat. Menurut Menteri Siti Nurbaya, dengan perhutanan sosial kawasan hutan produksi yang telah terdegradasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produksi pangan dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan. "Kita terapkan perhutanan sosial yang mengedepankan kearifan lokal," tuturnya.

Dia juga menyatakan, kawasan hutan produksi yang telah terdegradasi juga bisa dimanfaatkan swasta dengan bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kontrol akan dilakukan ketat oleh Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian.

Dana Bergulir

Dari diskusi di Paviliun Indonesia, Penasihat Senior Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen politik untuk memberikan akses seluas 12,7 juta hektare hutan dalam skema perhutanan sosial. "Indonesia sudah mengalokasikan hutan primer dan lahan gambut untuk moratorium guna mereduksi emisi gas rumah kaca, sudah mengalokasikan hutan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak lupa untuk mengalokasikan lahan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan," jelasnya.

Sampai saat ini luas izin perhutanan sosial yang telah diberikan mencapai 1,05 juta hektare dan menjangkau 239.341 kepala keluarga yang tergabung dalam 3.879 kelompok. Sebanyak 2.460 kelompok juga telah difasilitasi untuk pengembangan usaha.

Hadi menegaskan, setiap izin perhutanan sosial harus dikelola sesuai prinsip pengelolaan hutan lestari. Masyarakat yang menerima izin perhutanan sosial boleh memanfaatkan berbagai hasil hutan sesuai fungsi hutannya. Pada kawasan hutan lindung dan konservasi, masyarakat boleh memanfaatkan berbagai hasil hutan non kayu, jasa lingkungan dan karbon.

Pemanfaatan komoditas tersebut juga bisa dilakukan pada kawasan hutan produksi ditambah dengan pemanfaatan hasil hutan kayu. "Perhutanan sosial bukan sekadar bagi-bagi lahan, tapi tetap harus sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari," ungkap Hadi.

Dia menambahkan, untuk memastikan program perhutanan sosial tepat sasaran, telah terbentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial di tingkat nasional dan provinsi, yang diisi oleh kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyatakan tentang pentingnya kerja sama dengan sektor swasta agar praktik terbaik perhutanan sosial bisa bergulir lebih cepat.

Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Samsul Widodo menyatakan, penguatan usaha pada izin perhutanan sosial seperti di Hutan Desa bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa. "Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana setara sekitar US$ 4 miliar tahun ini dan akan



Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin (kanan) bersama Penanggung Jawab Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP23, UNFCC) Agus Justianto (kanan) memukul gong ketika membuka Paviliun Indonesia di Bonn, Jerman, Senin (6/11), Paviliun Indonesia menampilkan aksi bersama pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengendalikan perubahan iklim.

meningkat setara US$ 5 miliar tahun depan untuk dana desa," katanya.

Dana desa menjangkau hingga 74.000 desa di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada desa yang menerima.

Samsul berharap, ke depan pemanfaatan dana desa bisa ikut membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDG's) dan ikut berperan dalam mitigasi perubahan iklim, misalnya untuk penguatan usaha perhutanan sosial.

Sementara Sustainability Director APP Sinar Mas Elim Sritaba menyatakan, komitmen untuk mendukung program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mengembangkan pola pertanian agroforestri terpadu dalam payung Desa Mandiri Peduli API (DMPA).

APP Sinar Mas menargetkan akan ada 500 desa yang terlibat dan telah mengalokasikan US$10 juta dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga yang bisa dimanfaatkan petani untuk berbagai kegiatan budidaya agroforestri. "Harapannya masyarakat semakin memahami untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan," ujarnya.

Sampai dengan saat ini program yang dikembangkan APP telah menjangkau 146 desa dengan dana tersalurkan mencapai Rp 25,7miliar.

Sementara itu, dukungan terhadap program perhutanan sosial seperti yang dilakukan APP Sinar Mas, menjadi bagian dari transformasi bisnis yang kini gencar dilakukan pelaku usaha anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). "Kami merekonfigurasi bisnis dengan mengembangkan *agroforestry*, ekowisata, jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, bioenergi dan mengoptimalkan produk kayu," kata Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo.



Indroyono Soesilo,
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Upaya merekonfigurasi bisnis pengusahaan hutan itu ditindaklanjuti dengan aksi mitigasi perubahan iklim untuk mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia. Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, perusahaan anggota APHI terus melengkapi berbagai sarana dan prasarana pengendalian karthutla. Berbagai inovasi Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan Desa Bebas Api juga dikembangkan. APHI juga bekerjasama dengan beberapa institusi termasuk perguruan tinggi untuk mencari solusi terbaik dalam pengendalian karhutla.

Aksi lainnya adalah melakukan pengelolaan hutan dengan pendekatan bentang alam. Indroyono memberi contoh pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Restorasi Ekosistem Riau, di Riau. "Pendekatan bentang alam yang diimplementasikan menahan karbon dalam jumlah besar," jelasnya.

Selain itu, angota APHI yang bekerja di hutan alam mulai menerapkan praktik pembalakan berdampak rendah (*Reduce Impact Logging*) yang bisa mengurangi pelepasan emisi karbon hingga 40% dari praktik yang biasa dilakukan. Indroyono juga mengungkapkan, anggota APHI juga melakukan berbagai inisiatif restorasi mangrove dan mengembangkan usaha-usaha ekowisata.

Dia berharap agar insentif skala aksi yang dilakukan oleh perusahaan anggota APHI dapat ditingkatkan. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup maka diharapkan dapat menjadi solusi untuk kebutuhan tersebut. (bca/sb)

Satu Tahun Implementasi *FLEGT License* di London

Setahun sejak pengiriman pertama produk kayu berlisensi *Forest Law Enforcement Government and Trade* (FLEGT) dari Indonesia ke Uni Eropa (UE) pada 15 November 2016, kini saatnya untuk mengevaluasi perkembangan implementasi tersebut.

Pada 22 November 2017, Indonesia dan UE melakukan pertemuan bertema "Satu tahun FLEGT implementation" yang merupakan rangkaian kegiatan refleksi satu tahun FLEGT yang dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 2017.

Pertemuan ini untuk meyakinkan konsumen di UE, bahwa Indonesia telah menjadikan kelestarian sebagai faktor utama dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Pertemuan ini diikuti oleh 71 peserta yang terdiri dari eksportir, importir, *Department of Business, Energy Industrial and Strategy* (BEIS), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.

Acara ini dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO, Rizal Sukma. Dalam sambutannya, dia menghimbau agar para importir kayu Inggris tetap berkomitmen hanya mengimpor kayu legal dari Indonesia. Terlebih, lanjutnya, dengan adanya SVLK dan FLEGT *License* mencerminkan komitmen tinggi Indonesia dalam memastikan kelestarian hutan Indonesia yang juga merupakan usaha Indonesia dalam memerangi *illegal logging*.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Putera Parthama mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki FLEGT *License* hingga saat ini. Hal ini merupakan kekuatan Indonesia dalam memasarkan produk kayunya. Dia menekankan SVLK merupakan sistem yang transparan dan komprehensif.

Menurut dia, sejak SVLK diimplementasikan, ekspor produk kayu dari Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada periode 15 November 2015 hingga 14 November 2016, ekspor Indonesia ke UE hanya senilai US$ 852 juta. Angka ini meningkat dalam satu tahun berikutnya, yakni pada periode 15 November 2016 hingga 14 November 2017 senilai US$ 1,2 miliar.

Kendati demikian, tetapi hasilnya belum begitu memuaskan. Oleh karena itu, dia berharap kedepan adanya peningkatan pangsa pasar yang jauh lebih besar



Sesi Photo Bersama Pembicara, Mr. Miechel Tobin, Mr. Lee Henderson, Mrs. Mariana Lubis, Mr. Iman Santoso, Mr. Hunter, Mrs. Venn, Mr. Rizal Sukma, Mr. Putera Parthama, Mr. Rufi'ie, Mr. Rheinhard Sinaga, Mr. Adam Tugio, dan Mr. Vitto Tahar (Kanan- Kiri)

dan membuat FLEGT-License lebih dikenal dan diterima oleh pasar.

Dia mengatakan, eksportir di Indonesia masih diwajibkan untuk memiliki sertifikasi lain selain SVLK. Padahal, SVLK merupakan sistem yang dikembangkan bekerja sama dengan UE yang seharusnya memiliki kredibelitas, transparan, dan komprehensif. Hal ini menjadi salah satu penghambat laju ekspor kayu ke luar negeri.

"Uni Eropa mengetahuinya melalui VPA. Bagaimana mungkin masih ada kebutuhan sertifikasi lain, yang bisa jadi tidak sebagus SVLK?. Tapi oke, kita dapat mempertimbangkan hal ini karena kurangnya kami dalam mempromosikan SVLK lebih langsung dan intensif kepada konsumen, dan ini adalah salah satu tantangan yang kita hadapi," ungkapnya.

Banyak kalangan yang mengira SVLK hanya sebatas menjamin legalitas kayu, sehingga kelestarian pengelolaan hutan tidak dipertimbangkan. Padahal, tidak hanya berurusan dengan legalitas, tapi tata kelola hutan secara umum, menuju *sustainable forest management*

Presepsi yang salah terhadap SVLK itu membuat beberapa pihak mengusulkan untuk mengganti namanya. Salah satunya dari sisi importir. Mereka menyarankan untuk menekankan label yang lebih sesuai, seperti *TreeCer*.

Kegiatan di London ini, di bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema *Overview of Sustainable Forest Management in Indonesia: Progress in the Implementation of SVLK and FLEGT-VPA*. Pada sesi ini, narasumbernya adalah Rufi'ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Iman Santoso Wakil Ketua APHI.

Rufi'ie memaparkan, setelah diberlakukannya FLEGT *License*, Indonesia telah mengekspor produk kayunya ke 28 negara Uni Eropa. Khusus untuk Inggris, produk yang banyak diminati adalah *furniture,* selain panel*, woodworking,* serta *pulp* dan kertas.

Selanjutnya, Iman sebagai perwakilan dari APHI menjelaskan peran APHI sebagai mitra pemerintah dalam menjaga dan memastikan kelestarian hutan Indonesia. Dia mengatakan, APHI memiliki proyeksi program yang akan dilakukan hingga tahun 2045, di antaranya ialah promosi fungsi lingkungan terutama demi kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya.

Kemudian, pada sesi kedua tema yang diangkat yaitu *FLEGT License in Practice: Experiences and Expectations***.** Narasumber yang menjadi pembicara ialah Mariana Lubis, Kepala Sub Direktorat Informasi Verfikasi Legalitas Kayu Kementerian LHK. Paparan yang dia kemukakan menyangkut proses atau mekanisme ekspor produk kayu Indonesia dalam kerangka FLEGT, termasuk prosedur yang harus dilalui.

Sesi kedua juga diisi oleh Michelle Venn dan Christopher Hunter dari BEIS *Enforcement Programme Manager of Regulatory Delivery BEIS* yang bertindak sebagai *Competent Authority* negara Inggris untuk pelaksanaan FLEGT License. Pembicara memaparkan mengenai tugas dan fungsi *BEIS*, antara lain melakukan pengecekan kesesuaian data penjual dan operator, memastikan *due diligence*, dan memverifikasi FLEGT License.



Dr. I.B Putera Parthama,
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Michelle, menyampaikan beberapa tantangan yang kini dihadapi oleh BEIS di antaranya, persoalan *HS code* tidak konsisten, lisensi kadaluarsa, perbedaan kuantitas pada lisensi dengan kenyataan pengirimannya, lisensi tidak bisa diperbaharui setelah pengiriman berlangsung, lisensi dikeluarkan untuk produk diluar lingkup yang disepakati.

Adapun, Lee Henderson selaku Sustainability and Stakeholder Engagement Director APP Sinar Mas Europe mewakili eksportir berharap dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak mempengaruhi implementasi FLEGT License karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki FLEGT License

Diakhir sesi kedua, Michael Tobin Managing Director *W. Hinderer GMBH* yang mewakili importir berharap adanya kesamaan implementasi di seluruh negara anggota EU dan adanya *marketing* serta promosi FLEGT yang menekankan pada manfaat untuk meningkatkan *awareness* di antara para pemegang merek dan pihak lain dalam rantai suplai. (raa)

Rapat Kerja APHI 2017

Mendorong Implementasi Konfigurasi Bisnis Baru Kehutanan

Rapat Kerja APHI pada 21-22 November 2017 di Bandung menghasilkan sejumlah rumusan penting sebagai berikut :

1. Program kerja APHI tahun 2018 diarahkan untuk memperkuat program terkait optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan implementasi pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kinerja dan merespon perubahan lingkungan strategis (*outward looking*).
2. Berkaitan dengan sektor kehutanan, akselerasi pembentukan konfigurasi bisnis baru sektor kehutanan sangat diperlukan. Seluruh *ouput* pengelolaan hutan mulai dari kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, energi berbasis biomassa dan pangan merupakan satu kesatuan produk yang terkoneksi satu sama lain.
3. Sejalan dengan kebijakan Kementerian LHK yang menetapkan digitalisasi sistem pengelolaan hutan dari hulu–hilir, APHI mengembangkan pilot *The Indonesian Timber Exchange* (ITE)–*System/E-commerce system*. ITE-*System* itu merupakan pilot bursa kayu Indonesia secara *online*. Pada tahun 2018 dilaksanakan *pilot project*, sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM bagi pengguna sistem ITE. Melalui sistem ini, diharapkan mekanisme perdagangan produk hasil hutan dapat lebih efektif dan efisien.
4. Pada tahun 2018, DP dan Komda APHI perlu membangun kerjasama lebih intensif dan strategi penguatan kehumasan dan diplomasi yang lebih efektif dalam rangka merespon perubahan, baik kebijakan, pasar, isu sosial maupun isu lingkungan.
5. Isu pokok yang harus direspon APHI dan anggota terkait optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi beberapa prakondisi:
   a. Kebijakan kepastian dan keberlangsungan usaha:
      - Deregulasi penataan batas areal IUPHHK dan percepatan pengukuhan kawasan hutan.
      - Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan penyederhanaan Fungsi Hutan (Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi).
      - Kebijakan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan mempertimbangkan skala bisnis izin pengelolaan yang sudah ada (Perpres No. 88 Tahun 2017).
      - Kebijakan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, khusus terkait fungsi lindung.
      - Kebijakan pertanahan versus status usaha di kawasan hutan.
      - Revisi *Roadmap* Pembangunan Kehutanan (yang disusun APHI pada 2016) disampaikan ke pemerintah.
      - Keringanan pengenaan pajak dan impor suku cadang alat berat.

   b. Kebijakan perdagangan hasil hutan:
      Peluang ekspor kayu bulat secara terbatas, ekspor kayu gergajian dan perluasan penampang kayu olahan. Selain itu pengembangan industri hasil hutan di Papua dan Papua Barat. Kebijakan lainnya insentif pemanfaatan limbah tebangan untuk produk *barecore*, OSB dan lainnya (kategorisasi pungutan untuk limbah).
   c. Rasionalisasi pungutan (pajak dan PNBP) sektor kehutanan:
      Keringanan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berbasis areal RKT dengan tarif NJOP terendah. Selain itu pengenaan PPn Log sebesar 0%, serta pengenaan tarif DR pada mata uang rupiah.
6. Prakondisi kebijakan terkait pemanfaatan hasil hutan non kayu meliputi :
   a. Kebijakan multi usaha dalam satu perizinan, dalam bentuk izin pengelolaan hutan (meliputi izin pemanfaatan kayu, HHBK, pangan, ekowisata, energi maupun jasa lingkungan) melalui usulan revisi UU No. 41 Tahun 1999.
   b. Fasilitasi pemerintah dalam penyederhanaan izin pembangunan industri biomassa.
   c. Insentif untuk pemanfaatan limbah kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata berupa keringanan PNBP dan pajak.
   d. Kebijakan yang mengakomodir fleksibilitas jenis komoditi, tata ruang dan pola tanam yang diperbolehkan untuk pengembangan Agroforestri.
   e. Kebijakan mekanisme insentif dan *sharing benefit* terhadap jasa lingkungan, antara lain *carbon stock*.
7. Memperkuat sinergi positif dengan regulator dalam menyelesaikan permasalahan itu diatas poin 5 dan 6 dengan tahapan dan tata waktu yang terukur mengacu pada *best practices* pengelolaan hutan, serta mendorong percepatan implementasi pengembangan usaha pada tingkat tapak.
8. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan seperti dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bagi kegiatan *best practices* pengelolaan hutan dan pengembangan usaha.
9. Dalam rangka perbaikan tata kelola usaha hutan, APHI terus melakukan konsolidasi untuk penguatan tata hubungan dengan Komda dan Anggota, meliputi peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota, penguatan etika, serta kredibilitas anggota dalam pengelolaan hutan.
10. Dalam rangka penguatan organisasi serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, APHI terus berupaya menyelesaikan aset bermasalah, konsolidasi aset pusat dan daerah, serta peningkatan aset produktif. (*)

Grand Strategi Pengelolaan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam

Mensinergikan Perhutanan Sosial dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah (Pembelajaran di Sumbawa, Timor Tengah Selatan dan Gunungkidul)

Tim Kebijakan Kanoppi*)

Pengelolaan pohon kayu dengan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) telah menjadi bagian penting dari strategi mata pencaharian masyarakat kehutanan sejak lama, dan setiap komponen mempunyai peran yang berbeda dalam ekonomi rumah tangga. Dengan pendekatan penelitian aksi partisipatif, CIFOR dan lembaga mitra (WWF Indonesia, Pokja Hutan Rakyat Lestari, Universitas Mataram, Universitas Gadjah Mada dan Dinas Kehutanan di Kab. Gunungkidul, Sumbawa dan Timor Tengah Selatan/TTS), -- disebut dengan Tim Kebijakan Kanoppi -- memfasilitasi proses pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung sistem produksi dan strategi pemasaran kayu dan non-kayu yang terintegrasi. Riset ini menarik, karena dilakukan dengan pendekatan bentang lahan yang saat ini gencar disuarakan banyak pihak untuk mendorong pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Sejak tahun 2013, proses partisipatif dengan berbagi pihak yang dikoordinasikan oleh tim Pokja Kebijakan di masing-masing lokasi bersama-sama dengan tim Kebijakan Kanoppi. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan pemahaman aturan-aturan dan kebijakan yang terkait juga menjadi kegiatan proritas.



Riset ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi dan interkonektivitas antar Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD), pelaku usaha (industri pengolah) dan kelompok masyarakat dalam pengembangan potensi kayu dan HHBK. Pada saat yang sama, terdapat kebutuhan pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen yang dapat memberikan arah, kebijakan serta gambaran integrasi pengelolaan kayu dan HHBK yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Berangkat dari hal ini, Dokumen Grand Strategi (DGS) disusun sebagai acuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan interkonektivitas dari berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu, penyusunan DGS menggunakan rujukan berbagai dokumen strategis di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Strategi pengelolaan berbasis bentang alam diformulasikan berbasis data spasial berdasarkan zonasi Daerah Aliran Sungai (DAS): hulu, tengah dan hilir. Di Kabupaten Sumbawa, dokumen yang dihasilkan adalah 'Grand Strategi Integrasi Pengelolaan Kayu dan HHBK Berbasis Bentang Alam'

di lima DAS prioritas, salah satunya adalah DAS Sumbawa. DAS ini merupakan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulanteh, sehingga DGS yang dikembangkan menjadi bagian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan diadopsi dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPendek) KPHP Batulanteh.

Untuk Kabupaten TTS, strategi pengelolaan yang dikembangkan juga berbasis DAS, yang dilengkapi dengan klasifikasi fungsi hutan (Hutan Lindung, Cagar Alam, Hutan Produksi, APL-Areal Penggunaan Lain dan lahan hak milik masyarakat di luar kawasan). Mengingat lokasi TTS yang berada di hulu jaringan DAS dan Sub-DAS di Pulau Timor, DGS diarahkan hanya untuk HHBK dengan mempertimbangkan potensinya yang cukup tinggi, dengan dokumen yang dihasilkan adalah 'Grand Strategi Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam'.

Strategi arahan di dalam DGS di Sumbawa dan TTS dikembangkan berdasarkan tiga komponen kelola, yaitu kelola wilayah, yang bertujuan menegakkan fungsi konservasi wilayah sebagai zona penyangga serta merehabilitasi wilayah yang mengalami degradasi, sekaligus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, kelola usaha, yang bertujuan mendorong terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberi nilai-tambah pengelolaan kayu dan HHBK. Komponen yang ketiga adalah kelola kelembagaan (termasuk kerangka kebijakan dan aturan), yang bertujuan meningkatkan koordinasi, sinergi dan interkonektivitas dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kabupaten, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang terkait.

Tantangan

Sebagai basis legalitas, SK Bupati pengesahan DGS dan SK Bupati penetapan jenis kayu dan HHBK unggulan menjadi payung hukum di tingkat kabupaten. Saat ini, Tim Kebijakan Kanoppi memfasilitasi penyusunan perangkat regulasi dan dokumen teknis pendukung dalam menterjemahkan DGS ini ke dalam program dan kegiatan prioritas daerah. Pelaksanaan UU No. 23/2014 memberikan tantangan untuk Tim Kebijakan Kanoppi dalam mencari payung hukum yang sesuai. Secara paralel , proses untuk memperoleh pengesahan di tingkat provinsi saat ini sedang diupayakan.

Lokasi riset yang statusnya berupa Hutan Rakyat (HR) menjadi tantangan tersendiri. Walaupun HR bukan merupakan bagian dari Program Perhutanan Sosial (PS) nasional, karena pengembangannya di luar kawasan hutan negara (di APL dan di lahan milik masyarakat), tapi perannya dalam memasok kebutuhan kayu di Indonesia sudah terbukti. Estimasi kayu yang berasal dari hutan rakyat di Jawa dan Madura pada tahun 2009 mencapai 74 juta m3 yang diusahakan di lahan seluas 2,7 juta ha oleh petani kayu (ARuPA 2010). Saat ini, masa depan pengelolaan HR yang berkelanjutan sedang berada di persimpangan jalan. Dengan adannya pengembangan 'Grand Strategi Pengelolaan Kayu Hutan Rakyat dan HHBK di Tingkat Kabupaten', diharapkan keberlanjutan dukungan pemerintan kabupaten dan dana APBD untuk keberlanjutan pengembangan HR di daerah bisa dipastikan.

Dalam rangka mendukung percepatan program PS, maka DGS memberikan arahan terbukanya ruang sebagai pendekatan alternatif. PS dapat menjadi bagian rencana pengelolaan SDA (hutan) di daerah berbasis bentang alam, khususnya dalam memastikan akses pengelolaan oleh masyarakat yang bersinergi dengan prioritas pengembangan wilayah:

- DGS membantu perencanaan pelaksanaan di lapangan paska-perizinan setelah akses diperoleh oleh masyarakat melalui mekanisme PS.
- DGS membuat pengelolaan di tingkat tapak menjadi tangguh (*resilient*) dalam situasi perubahan kebijakan dan aturan nasional yang sangat dinamis, khususnya dalam beradaptasi dengan tetap mempertahankan identitas, status, dan fungsinya.
- Pengembangan Hutan Desa (HD) di APL bisa mendapat dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta dana APBD untuk menjadi bagian dari pengelolaan hutan berbasis bentang alam.

*) Tim Kebijakan Kanoppi
Ani Adiwinata Nawir, Yumn Amirah, Firkan Maulana, & Lemma Boer (CIFOR), Syafrudin Syafii, Yeni Nomeni & M. Ridha Hakim (WWF Indonesia), Ahmad Maryudi (Fakultas Kehutanan UGM), Agung S. Raharjo (Balai Penelitian Kehutanan Kupang), Aryaningsih Wahyudi (Bappeda Sumbawa), Julmansyah (KPHP Batulanteh), Widodo Putro & Muktasam Abdurahman (Univ. Mataram), Putu Danayasa & Chris Koenunu (Dinas Kehutanan TTS), Purnomo Sumardamto & Taufik (Pokja Hutan Rakyat Lestari Gunungkidul) & Darius A. Kian (Univ. Nusa Cendana).

Mengucapkan :

Selamat dan Sukses

Kepada

PT. WIJAYA SENTOSA
PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRI
PT. GEMA NUSANTARA JAYA
PT. GORONTALO CITRA LESTARI
PT. GRAHA SENTOSA PERMAI
PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER

Atas Raihan Prestasi dan Telah Berhasil Memperoleh
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Best Management Practise)
Skema **Forest Stewardship Council/FSC**

